

**ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO  
SEMARANG DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Starta (S.1)



Oleh :

**Mega Diah Wati**

**NIM 1702016111**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngabeyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Mega Diah Wati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mega Diah Wati

NIM : 1702016111


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Analisis Fatwa MUI No. 4/MUNAS/VII/8/2005 Tentang Nikah Beda Agama dalam Tinjauan Maqasyid Syariah (Studi Kasus Nikah Beda Agama di Sendangmulyo Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diratifikasi. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 7 Desember 2022  
Pembimbing I

  
(Drs. H. Abu Hapsin M.A., Ph.D.)  
NIP. 195906061989031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7661291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Mega Diah Wati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di - Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mega Diah Wati  
NIM : 1702016111  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Fatwa MUI No. 4/MUNAS/VII/8/2005 Tentang Nikah Beda Agama dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Nikah Beda Agama di Sendangmulyo Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 14 Desember 2022  
Pembimbing II

(Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.)  
NIP. 198601062015032005



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mega Diah Wati  
 Nim : 1702016111  
 Judul Skripsi : Analisis Praktik Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starta 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 15 Februari 2023

Ketua Sidang/Penguji

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum  
 NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Rofi'ah, M.H  
 NIP. 198601062015032003

Penguji Uatama I

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
 NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
 NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.  
 NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H  
 NIP. 198601062015032003

## **MOTTO**

“Syariah, seluruhnya adalah tentang hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia dan akhirat nanti. Syariah, seluruhnya adalah tentang keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karena itu, jika terdapat suatu aturan yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawanya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong: maka aturan itu tidak termasuk Syariah, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”.

**(Imam Ibn al-Qayyim)**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala kenikmatan dan keberkahan, sehingga penulis skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang yang sudah berperan dalam masa kecil saya yakni alm Uyt Ibu Dasuki yang senantiasa mengajak penyusun untuk menjadi kaka yang baik dan sabar.
2. Kedua orangtua saya tercinta yaitu Bapak Juber dan Ibu Sri Rahayu Ningsih yang senantiasa selalu menyediakan separuh hidupnya untuk membiayai anak-anaknya, motivasi dan doa terbaik yang tak pernah putus untuk anak-anaknya.
3. Juga adik –adik saya yang selalu saya banggakan, Ayu Wulan Dari, M. Fajar al-Mubarak dan Aqilah Mutmainnatul Zahra yang sudah berperan sebagaimana saudara kandung.
4. Kepada teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan, semangat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.



**DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Diah Wati  
NIM : 1702016111  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga isi skripsi ini tidak satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang sudah menjadi referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklator



**Mega Diah Wati**

NIM 1702016111

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan pada pedoman ini merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
			bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, sepertihalnya vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Adapun Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
نَيَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
نُوَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *Ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## ABSTRAK

Pernikahan beda agama menjadi suatu fenomenal yang tidak pernah berhenti, karena setiap masyarakat memiliki pandangan dan rujukan yang kuat pada setiap kehidupannya. Praktik pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang dalam tinjauan maqashid syariah, menjadi salah satu bagian dari jawaban beberapa fenomena sosial dalam memandang faktor hukum pernikahan beda agama. Penelitian ini akan menganalisis menggunakan pendekatan Maqashid versi Jasser Audah melalui faktor pernikahan beda agama yang terjadi di Kelurahan Sendangmulyo Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba menguraikan dua rumusan masalah yaitu: 1). faktor apa saja yang menjadikan perkawinan beda agama terjadi; 2). Bagaimana praktik pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang; 2). Untuk mengetahui praktik pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang dengan sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan (*Field Reseach*) atau *in action*. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara guna untuk mendapatkan informasi atau data-data yang disebutkan secara langsung dengan pihak terkait, dan kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang karena lima hal yaitu: Kenyamanan terhadap pasangan, komitmen, faham hukum pernikahan, menghindari zina dan keluasan berfikir dan toleransi. *Kedua*, praktik pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang dalam tinjauan maqashid syariah adalah bagian dari nilai-nilai al-Tasri al-Islam penyesuaian hukum Islam yang mengepentingkan masalah kebutuhan pokok manusia diantaranya adalah dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat meliputi *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-nashl*, *Hifdz al-mal* dan *Hifdz an-nafs*.

**Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Maqashid Syariah**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan penulisan ini yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULO SEMARANG DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH”** Sholawat dan salam junjungan Nabi Muhamad SAW yang telah memberi kita jalan yang lurus dan terang benderang. Dengan karya yang sederhana ini, penyusun menyimpan banyak kenangan dan pengalaman yang berharga dengan proses yang panjang. Penyusun percaya dan mengakui bahwa setiap proses, interaksi dan ilmu pengetahuan dapat membangun potensi diri penyusun menjadi lebih baik. Untuk itu, pada kata pengantar ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang menjadi alasan terwujudnya karya ini, adapun pihak-pihak dimaksud antara lain:

1. Kepada Bapak Abu Hapsin MA., P.hd pembimbing pertama dan Pembimbing ke dua Ibu Siti Rofi'ah SH. M.H yang sudah membimbing selama masa penulisan skripsi dengan baik dan telaten.
2. Kepada Alm Faturazi yang sudah membantu awal mula penyusun mendarat di kota rantau sampai mendapat tempat singgah.
3. Kepada Dosen-Dosen yang senantiasa memberi wejangan ilmu dan kehangatan disetiap pertemuan kuliah maupun di luar kuliah.
4. Keluarga Besar Gusdurian Semarang dan UIN Walisongo Semarang telah memberikan pengalaman dan ilmu fantasti yang jarang ditemukan di bangku perkuliahan semasa menjadi mahasiswa berlangsung.
5. Kepada teman dan adik kelas terbaik Ahmad Komar Romdhoni dan Dzulfakor yang sudah membantu penyusun dalam kesulitan suka maupun duka.
6. Kepada Yajiz Nur Iman Yahyah terimakasih sudah membantu penyusun dalam memudahkan komunikasi antar manusia dengan alat komunikasinya.
7. Kepada teman satu kontrakanku 2021 Dera, Citra, Mbak Hilya dan Mbak Hesti terimakasih sudah berteman dan mengajarkan arti kehidupan dan relasi.
8. Kepada Keluarga besar Formasi BPC Semarang yang sudah membantu penyusun dimasa awal mula penyusun mendatangi kota Semarang.
9. Juga kepada organisasi-oraganisasi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penyusun: Dema FSH 2019, KSMW 2017, PMII Rayon Syariah, Semai Semarang, Gusdurian Semrang 2017, Gusdurian Cirebon 2019 dan Gusdurian UIN Walisongo 2018.

**Semarang. 15 Desember 2022**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards from the bottom of the 'D'.

**Mega Diah Wati**

**NIM: 1702016111**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER ARA-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II : URAIAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN MAQASYID SYARIAH**

A. Pengertian Pernikahan.....	15
B. Pernikahan Menurut Empat Madzhab .....	17
C. Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan.....	18
1. Pengertian Syarat .....	18
2. Rukun Pernikahan.....	19
D. Syarat Sahnya Pernikahan.....	21
E. Syarat Rukun Pernikahan.....	22
F. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan.....	23
G. Hukum Pernikahan.....	30
H. Pernikahan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Positif.....	32



I. Problematika Pernikahan Beda Agama .....	33
J. Tinjauan Umum Maqasyid Syariah .....	35
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	35
2. Maqasyid Syariah Menurut Jasser Audah.....	35
3. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Maqashid Syariah .....	44

### **BAB III : GAMBARAN UMUM KELURAHAN SENDANGMULYO DAN PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO SEMARANG**

A. Gambaran Umum Kelurahan Sendangmulyo Semarang.....	47
1. Profil Kelurahan Sendangmulyo.....	47
B. Faktor dan Praktik Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang .....	50
1 Faktor dan Praktik Pasangan Beda Agama Ibu Siti dan Bapak Trisno	50
2 Faktor dan Praktik Pasangan Beda Agama Ibu Suli dan Bapak Tomo.....	52
3 Simpulan Nikah Beda Agama di Sendangmulyo Semarang.....	55

### **BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO SEMARANG DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

A. Analisis Faktor Pernikahan Beda agama di Sendangmulyo Semarang.....	56
B. Analisis Praktik Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang Dalam Tinjauan Maqasyid Syariah.....	60

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai ikatan yang kuat mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melakukannya bagian dari ibadah.<sup>1</sup> Meski dalam praktiknya pernikahan dikaitkan dalam ibadah dengan Allah Swt, dalam hal ini Islam adalah agama *revealed religion*, yakni agama yang tidak menuntut umatnya untuk semata-mata beribadah kepada Allah SWT saja atau mendekati pada aspek tertentu. Tetapi Islam merupakan agama yang mempunyai konsep-konsep dasar dalam setiap dimensi kehidupan,<sup>2</sup> baik persoalan *ubudiyah* yaitu ibadah dengan Allah SWT maupun persoalan *muamalah* yakni hubungan interaksi sosial antara manusia satu dengan lainnya.<sup>3</sup> Di antara salah satu hubungan ibadah *muamalah* dan *ubudiyah* dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah ikatan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan dapat diartikan sebagai penghubung ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal atas keridhohan Allah SWT.<sup>4</sup> Begitupun dengan pelaksanaannya, bahwa pernikahan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, melainkan sunnatulloh yang berlaku pada semua makhluk baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S.Az-Zariat 51:49)<sup>5</sup>

Melihat pernikahan di Indonesia, pernikahan tidak hanya terjadi pada sesama agama Islam dan sesama agama-agama lainya saja, melainkan pernikahan antar agama-agama lainya juga meliputinya. Seperti Islam dengan Katolik, Kristen, Budha dan agama-agama atau

---

<sup>1</sup> KHI Pasal 2

<sup>2</sup> Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* ( Jakarta : Pt Kharisma Putra Utama, 2016). 1.

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-kl.html>. Diakses pada kamis 02 September 2021..

<sup>4</sup> UU No 1 tahun 1974 pasal 1

<sup>5</sup> Departemen Agama R.I. Op. Cit Hal : 862. Di akses pada Sekripsi bab 2. [http://etheses.uin-malang.ac.id/1318/6/07210050\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1318/6/07210050_Bab_2.pdf). Pada Minggu, 22 November 2021.

kepercayaan lainya. Meski mayoritas Indonesia secara global dipenuhi oleh umat muslim dengan sekala 86,9 %<sup>6</sup>, persoalan pernikahan beda agama di Indonesia terbilang masih menuai pro dan kontra baik secara agama dan Negara begitu juga respon dari masyarakatnya. Diantara narasi yang menjadikan pro dan kontra pernikahan beda agama pada masyarakat umumnya, pertama adalah mengambil dari beberapa kaidah atau dalil-dalil agama dan konstitusi yang dimaknai secara sepihak. Adapun diantara kaidah Islam yang menjadikan pelarangan dan keharaman pernikahan beda agama pada umumnya dilangsir dari fatwa MUI dalam Surat al-Baqarah ayat 221, Surat al-Mumtahanah ayat 10, Surat al-Nisa ayat 25, Surat al-Nisa Ayat 3, Surat ar-Rum ayat 21 dan Surat al-Maidah ayat 5.

Pelarangan kedua adalah pemahaman terhadap konstitusi negara yang menafsirkan pernikahan beda agama dilarang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang suatu perkawinan atau pernikahan dikatakan sah menurut masing-masing agama. Meski demikian, diambil dari data *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICPR) mencatat sejak tahun 2005 pernikahan beda agama sampai sekarang sudah mencapai 1503 termasuk yang viral tahun 2022 pernikahan beda agama di Gereja Semarang.<sup>7</sup> Dengan demikian, terjadinya sudut pandang agama dan konstitusi pernikahan beda agama di Indonesia menyebabkan pro dan kontra, baik beberapa tokoh agamawan, cendikiawan, petugas kebijakan, ormas keagamaan dan lembaga keislaman lainya yang memiliki beberapa pendapat tentang pernikahan beda agama memiliki dampak buruk. Pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo menjadi salah satu jawaban atas narasi-narasi pernikahan beda agama yang sering terjadi pada masyarakat umumnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penyusun memandang perlunya mengkaji analisis praktik pernikahan di Sendangmulyo Semarang dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Karena semakin hari semakin maraknya pernikahan beda agama yang disinyalir dengan kontroversi fatwa-fatwa hukum nikah beda agama dikalangan ulama, prosedur negara, pandangan masyarakat sekitar dan dampak pernikahan beda agama. Tanpa mengetahui latar belakang faktor proses pernikahannya. Maka penyusun memfokuskan diri untuk meneliti tentang “Analisis Praktik Perkawinan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Maqashid yang ada di dalam skripsi ini,

<sup>6</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Di akses 5 February 2023

<sup>7</sup> <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> Di akses pada 28, November

penyusun berusaha memberikan analisis latar belakang praktik pernikahannya dalam tinjauan Maqashid Syariah menurut Jaser Audah. Diantara tinjauan Maqashidnya adalah berupaya melihat pokok masalah dalam nilai-nilai pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo, dengan menghubungkan nilai-nilai maqashid Jasser Audah yakni berupa untuk keadilan sosial, dan hak asasi manusia yang terarah pada pembangunan yang berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pernikahan beda agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang?
2. Bagaimana praktik pernikahan di Kelurahan Sendangmulyo Semarang dalam tinjauan Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan untuk dilakukanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang.
2. Untuk mengetahui sekema praktik pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang dengan sudut pandang Maqashid Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak penyusun capai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum secara umum, terutama bagi perkembangan hukum keluarga Islam. Sekaliagus sebagai sumbangan dan masukan kepada aparat penegak hukum sebagai komponen peradilan perdata di Indonesia sebagai sumber informasi dan refrensi praktik dalam pernikahan beda agama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, ataupun orang-orang yang terlibat dalam menentukan dan menjalankan hukum baik hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan pertimbangan keilmuan bagi Perguruan Tinggi (khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo) sebagai bahan masukan dalam keterlibatan menentukan hukum pernikahan beda agama pada umum dan khususnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai perkawinan beda agama penyusun akui sudah banyak dilakukan, baik berbentuk skripsi, tesis, buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya. Namun sependek pengetahuan penyusun, pembahasan yang secara spesifik faktor dan praktik pernikahan dalam pendekatan Maqasid Syariah dengan pendekatan nilai-nilai empiris langsung belum ada yang mengulasnya. Dengan begitu penelitian ini, dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap pernikahan beda agama sesuai dengan tujuan syariat islam yang sesuai perkembangan zaman dengan melalui pendekatan Maqoshid Syariah. Adapun diantara data telaah pustaka persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah tema yang sang sama, yakni tentang pernikahan beda agama dengan teori dan analisis penelitian yang berbeda mengenai substansi pernikahan beda agama diantara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Ahmad Rifqi (082111046), Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Walisongo 2012 tentang “Analisis Pendapat Musda Mulia Tentang Nikah Beda Agama”. Di dalam skripsinya, ia menemukan bahwa pendapat Musda Mulia dalam nikah beda agama diperbolehkan secara mutlak, karena menurut Musdah Mulia persoalan pernikahan beda agama merupakan masalah ijthadi yang akan ada kemungkinan berubah-ubah demi kesesuaian dan kepentingan masyarakat yang berkembang. Dasar yang digunakan dalam pendapat Musda Muliah adalah *al-ashl fi al-asyyu'al-ibahah*. Selain demikian,

pendapat Musdah Mulia juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan yang semakin pluralis.<sup>8</sup>

*Kedua*, Moch. Anang Abidin (04210109), Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Malang, tentang “Kawin Beda Agama: Kajian Terhadap Buku Fikih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis”. Pada skripsinya, Moch Anang mendiskripsikan bahwa dalam buku fikih lintas agama berpendapat, bahwa kawin beda agama (antara orang islam baik laki-laki muslim atau perempuan, dengan orang-orang non-islam) hukumnya adalah boleh, bahkan sangat disarankan. Sebab mengacu pada satu tujuan pernikahan yakni membangun suatu ikatan *mawadah wa rahmah*, dengan demikian dalam skripsinya pernikahan beda agama dijadikan sebuah media untuk menjalin hubungan antar agama satu dengan agama lainnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari buku fikih lintas agama yang membolehkan nikah beda agama antara lain; faktor Akademik, faktor Teologis dan faktor Sosiologis. Sementara untuk membentuk hukum legalitas kawin beda agama yang digagas dalam buku tersebut dilakukan dengan pembaharuan pada tiga level yakni pembaharuan level metodologis, pembaharuan level etis dan pembaharuan level filosofis.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi Rahma Nurlinda Sari (1421010086) , Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Ham”.<sup>10</sup> Pada skripsinya, ia mencoba mengkaji pernikahan beda agama dalam pandangan hukum Islam dan Ham. Dalam Pemaparan narasinya, Rahma Nurlinda Sari, Islam dan Ham dari keduanya sama-sama menghargai nikah beda agama, karena pernikahan termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga. Sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Dalam perbedaan dalam islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, namun ada beberapa ayat yang membolehkan dengan batas tertentu. Sedangkan dalam HAM itu sendiri diperbolehkannya melakukan nikah beda agama, karena dalam HAM merupakan hak prerogatifnya dua belah pihak pasangan.

---

<sup>8</sup> Skripsi Ahmad Rifqi, “*Analisis Pendapat Musda Mulia Tentang Nikah Beda Agama* “. (Semarang, IAIN Walisongo 2012).

<sup>9</sup> Skripsi Moch. Anang Abidin, “*Kawin Beda Agama : Kajian Terhadap Buku Fiqih Lintas Agama ; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*“.(Malang, UIN Malang 2008).

<sup>10</sup> Skripsi Rahma Nurlinda Sari, “*Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Ham*” di terbitkan (Lampung : Sarjana UIN Raden Lampung 2028). Diambil dari Jauhari Zakky Annas.



*Keempat*, Deni Irawan, mencoba melengkapi kajian kawin beda agama dengan perspektif HAM dalam tesisnya yang berjudul “Kawin Beda Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Dalam penelitiannya, penolakan perkawinan beda agama di Indonesia baik dari segi pencatatan atau pelaksanaannya, menurut Deni Irawan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam HAM itu sendiri yakni hak berkeluarga. Aturan mengenai kawin beda agama dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1991 Deni Irawan mencoba merefleksikan untuk menggalih peninjauan ulang kembali dan amandemen dengan aturan yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>11</sup>

*Kelima*, Selain dari kedua skripsi di atas, Tesis Ahmad Fuadi (2143010582), Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu yang berjudul “ Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Dalam tesisnya mencoba menggambarkan posisi kehidupan masyarakat, dimana dalam analisisnya status perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia belum diatur secara gamblang dan tegas, karena di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menggambarkan sah atau tidaknya sebuah perkawinan dikembalikan kepada agama ( UU No 1 1994 pasal 2 ayat 1). Sedangkan dalam agama hukum perkawinan beda agama terdapat beragam pendapat yang menandakan ketidak pastian hukum dan ketidak samaan dihadapan hukum. Ia berpendapat dengan tidak adanya kepastian dan kejelasannya, dalam tesisnya mencoba mendeskripsikan berdasarkan Pasal 66 UU No. 1/1074 maka persoalan perkawinan beda agama dapat dikatan sah merujuk pada peraturan perkawinan campuran.

Sedangkan dalam pernikahan antara orang muslim dengan wanita musyrik pada saat ini yang terus ramai, menurut Jaringan Islam Liberal adalah sah, dikarenakan musyrikat yang terdapat dalam surat al-Baqarah 221 menunjukkan pada komunitas tertentu. Dalam pengertian Al-musyrikat menurut Jaringan Liberal termasuk dalam kategori sosial, bukan hanya persoalan teologi yang berarti orang tidak bertuhan saja tetapi secara global orang musyrik yang disinggung dalam ayat itu merupakan gambaran orang-orang kafir Quraisy Mekah yang

---

<sup>11</sup> Deni Irawan, “*Kawin Beda Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”. Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : Pasca Sasjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006). Di ambil dari skripnya Rahma Nurlida,dan dikutip dalam skripsi Syahrudin Ag 2009. Tentang Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholis Madjid Terhadap Pernikahan Beda Agama.

sangat agitatif terhadap kaum muslim. Adapun pengertian ahl- al-kitab sendiri menurut aktifitas JIL adalah semua agama yang mempunyai kitab suci bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja. Seperti agama Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Shinto yang percaya pada tuhan. Selain dari itu JIL juga berpegang pada ayat al-Maidah ayat 5 sebagai ayat pedoman yang dijadikan revolusi, karena bisa berfungsi menjadi dua hal sekaligus. Yaitu sebagai penghapus (Naskah) dan pengkhususan (Mukhasis) dari ayat sebelumnya yang melanggar pernikahan dengan orang-orang musyrik.<sup>12</sup>

*Keenam*, artikel Roni Efendi dari jurnal hukum Islam “Perkawinan Beda Agama Dalam Paradigma Sociological Jurisprudence”. Dalam analisisnya, Roni Efendi mencoba menambahkan tentang bagaimana letak hukum yang sebenarnya ketika bertentangan dengan masyarakat. Roni Efendi menarasikan tulisannya secara mudah dengan istilah Sosiologi Jurisprudensi, istilah ini merupakan sintesi dari hukum positif dan antitesi dari madzhab sejarah. Ia juga mencoba menggambarkan, bahwa pada dasarnya para intelektual muslim, agama dan negara maupun tokoh lainya telah memberikan pengaturan sesuai dengan porsinya masing-masing. Hal demikian juga yang menyebabkan fakta sosial dalam bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan dalam wujud perkawinan beda agama itu sendiri.

Menurut Sosiologi Jurisprudensi dalam artikelnya terjadi akibat dari gradasi moral, maksud dari gradasi ini adalah moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum. Jika dalam etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada perilaku-perilaku buruk juga pada perorangan, kelompok maupun pejabat negaranya. Peristiwa ini disebabkan karena keberagaman masyarakat Indonesia yang kemudian diatur dengan ketentuan-ketentuan beragam, baik institusi maupun peraturan yang terikat lainya yang berhubungan dengan perkawinan. Apabila mengacu dalam sosiologi Jurisprudensi, maksud utamanya adalah hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan cara membuat ketentuan hukum berdasarkan kultur masyarakat, dan membangun institusi yang beragam juga dengan tujuan untuk mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat masing-masing.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tesis Ahmad Fuadi diterbitkan, “ *Pemikiran JARINGAN Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* “ ( IAIN Bengkulu 2016 ).

<sup>13</sup> Artikel Roni Efendi, “ *Perkawinan Beda Agama dala Paradigma Sociological Jurisprudence* “ Aluhuhirrah, Jurnal Hukum Islam, ( IAIN Batusangkar, 2020 ).

*Ketujuh*, skripsi Wahyu Sunandar Nim 105032101051 yang berjudul “Fatwa MUI Tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya”. Dalam skripsinya menjelaskan dari agama-agama lain memiliki perdebatan yang sama dengan Islam, seperti boleh dan tidaknya nikah beda agama. Adapun kebolehan nikah menurut Katolik, orang yang menikah tersebut faham akan agamanya dan syarat-syarat pra pernikahannya. Sedangkan dalam pandangannya fatwa MUI mengharamkan nikah beda agama dalam penelitiannya dikatakan lemah, karena tidak melibatkan agama-agama lain. Padahal pernikahan beda agama tidak hanya melibatkan Islam tetapi juga dengan agama-agama lain. Dan pemaknaan ahli kitab dan musyrik dari MUI menyimpulkan secara menyeluruh karena Ahli Kitab zaman sekarang tidak ada.<sup>14</sup>

*Kedelapan*, jurnal al adl, volume VII Nomor 1 januari 2016 dengan judul “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian al-Maqasid As-Syariah)” oleh Mega Rani Tiara S sebagai calon panitera pengganti pada pengadilan Negeri Sumbawa Besar.<sup>15</sup> Dalam penelitiannya, diceritakan sejarah al-Maqasid as-Syariah telah ada dan menjadi pertimbangan sebagai landasan untuk menetapkan hukum sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti dikisahkan suatu waktu Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, yakni sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad didengar oleh para sahabat. Dalam kisah demikian diterangkan, bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan al-Daffa (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin) yang datang dari perkembangan sekitar (Madinah). Setelah itu, Nabi Muhammad bersabda “ sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya”. Dari kasus tersebut penelitian Mega Rani memandang dan berpendapat adanya larangan menyimpan daging kurban yang diharapkan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapus oleh Nabi

---

<sup>14</sup> Skripsi Wahyu Sunandar “ Fatwa MUI Tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemangku Agama Terhadapnya”. (UIN Syarif Hidayatulloh 2011)

<sup>15</sup> Rani Tiara Mega. Jurnal Al-Adl, Diskursusu Tentang Nikah Beda Agama ( Kajian Al-Maqashid As-Syari’ah). Volume 8 No 1 2016.

SAW. Dan dilakukan dengan jelas beberapa penetapan hukum yang dilakukan Umar Ibn al-Khattab.

Dalam penelitiannya dijelaskan, sebagai salah satu tujuan hukum Islam untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui ijtihad. Dengan memperlihatkan tujuan dari hukum Islam sendiri, yakni pertama segi pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-nya dan yang kedua pelaku dan pelaksana hukum (manusia). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, ia menyimpulkan nikah beda agama adalah tidak sah dengan melihat kondisi saat ini. Mengacu pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221, al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Maidah ayat 5. Dimana dari berbagai penafsir ketiga ayat tersebut sering digunakan seputar nikah beda agama, apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram). Dan juga sebaliknya, laki-laki muslim dengan wanita (ahli kitab) yang menuai perdebatan pembolehan karena dikhawatirkan memunculkan kemurtadan.

Dari penjelasan beberapa penelitian di atas tentang penelitian yang terkait dengan perkawinan beda agama dengan berbagai sudut pandang, dan temuan yang beragam. Penyusun mencoba memberikan terobosan baru dalam menanggapi fenomena pernikahan beda agama yang lebih spesifik dengan fakta empiris melalui teori Maqashid Syariah menurut Jasser Audah. Adapun tinjauan dalam teori Maqashid Jasser Audah dalam skripsi ini adalah berupaya mencoba mengulas nilai-nilai yang ada di dalam maqashid melalui penyesuaian hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat di Sendangmulyo Semarang untuk kemaslahatan dan keadilan yang berjalan dengan Hak Asasi Manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebagai cara untuk mencari solusi dengan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Dengan demikian demi terwujudnya tujuan dari penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muh. Yani Balaka. *Metodologi penelitian teori dan aplikasi*. (Bandung : Widina Bakti Persada 2022). 1

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau yang sering dalam penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan cara *in action* pada setiap peristiwa kehidupan tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun implementasi secara *in action* tersebut mencoba memaparkan fakta empiris melalui wawancara untuk mencapai informasi atau data-data yang terkait dengan tujuan yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis empiris artinya dalam penelitian ini penyusun menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data pimer yang diperoleh dari data lapangan untuk mengetahui latar belakangnya pernikahan dan hukum pernikahan terjadi. Dengan melalui proses penelitian yang sistematis demikian, peyusun berupaya untuk menentukan bagian-bagian yang saling keterkaitan antara keseluruhan hasil dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.<sup>18</sup>

## 3. Sumber data dan bahan hukum

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka terdapat dua sumber data yang diperlukan di antaranya adalah:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>19</sup> Berupa keluarga pernikahan beda agama Islam dengan Katolik yakni Ibu Siti dan Bapak Trisno, dan Islam dengan Kristen yakni Ibu Suli dan Bapak Tomo melalui wawancara langsung di Kelurahan Sendangmulyo Semarang.

### b. Sumber data sekunder

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mtaram NTB : Mataram University Pers 2020) : 115.

<sup>18</sup> *Ibid.* 175-176.

<sup>19</sup> Soewardi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2002). 12

Sumber data sekunder di antaranya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Putusan Nomor 1400/k/pdt/1986 tentang perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan. Mekanisme pernikahan di pencatatan sipil di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Adapun aturan pernikahan beda agama dilandaskan pada alquran Surat al-Maidah ayat 5 mengatur tentang bolehnya pernikahan beda agama dan analisis kritis dalam kesetaraan gender Surat al-Hujurat ayat 13.

#### 4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian berbentuk skripsi, penyusun melakukan dengan beberapa metode tertentu sesuai dengan tujuan penyusun dalam penelitiannya. Adapun beberapa yang diketahui dari metode pengumpulan data dalam menulis skripsi antara lain, wawancara, pengamatan observasi dan dokumentasi. Dari beberapa metode yang ada, penyusun menggunakan dua metode untuk memenuhi observasi selama penelitian yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan penrapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisisioner. Dalam penelitian ini, penyusun mewawancarai sumber primer lokasi tempat penyusun teliti yakni di pelaku praktik pernikahan beda agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang. Diantaranya adalah dua keluarga di Sendangmulyo Semarang yang menikah beda agama.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi pada dasarnya adalah sebagai alat bukti informasi yang telah penyusun teliti. Menurut Sugiyono dokumentasi diartikan sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan dan gambar lainnya yang berupa laporan yang dapat mendukung penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung, Alfabeta Bandung, 2018). 226



### c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir, mengurutkan data ke dalam pola kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti mengatur, mengurutkan, mengelompokan dan mengkategorikannya. Dalam analisis data skripsi ini, penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif yakni menganalisis data lapangan yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penjelasan demikian, analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang metode dan prosesnya sudah pasti jelas. Dilihat dari ketajaman analisis data kualitatif menyesuaikan atau tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif tersebut. Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, namun keabsahan dan kevalidan temuan dalam penelitian dapat diakui sejauh penelitian ini masih menggunakan kaidah-kaidah penelitian.

Adapun proses analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan kecerdasan, dan keluasan dalam mereduksi data. merangkum dan memilih beberapa pokok-pokok dasar untuk memfokuskan suatu hal yang penting, seperti mencari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam melakukan reduksi data ini penelitian akan dipandu pada tujuan yang akan dicapai. Dari tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti selama penelitiannya menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Adapun reduksi data dalam hal ini bisa dilakukan dengan jalan melakukan rangkuman, tentang inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Selain demikian, reduksi data juga dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggali data lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mengelola hasil dari temuannya dengan hasil yang bermakna.

b. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti menguraikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam kesimpulan atau verifikasi kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaannya. Adapun penarikan kesimpulan dalam tahapan akhir ini, bisa dilakukan dengan cara jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung atau dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>21</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka menguraikan pembahasan di atas, maka penyusun berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi memuat beberapa bagian yang dimana masing-masing memiliki isi yang berbeda sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta kerangka teori yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian tentang konsep-konsep dan teori-teori yang akan dipergunakan untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian yang dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II: URAIAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN MAQASID SYARIAH**

Bagian ini menguraikan tentang kajian dan teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini yaitu membahas terdiri; Pengertian pernikahan, rukun-rukun pernikahan, syarat pernikahan, tujuan pernikahan, mudhorot pernikahan beda agama dan teori Maqasid Syariah Menurut Jasser

---

<sup>21</sup> Sandu Suyito & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. ( Yogyakarta : Literasi Media Publishing 2015). 98-103

Audah untuk persoalan-persoalan makhluk hidup di dunia dengan kemaslahatannya.

### BAB III : GAMBARAN UMUM KELURAHAN SENDANGMULYO SEMARANG DAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO SEMARANG

Bagian ini mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil profil kelurahan Sendangmulyo Semarang. Pofil keluarga pernikahan beda agama, faktor pernikahan dan praktik pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang yang jadi bahan penyusun teliti.

### BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO SEMARANG DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Bagian ini berisi tentang ; Pertama mengulas tentang analisis faktor latar belakang pernikahan beda agama. Kedua analisis terjadinya pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang dalam tinjuan maqashid syariah.

### BAB V : PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian dan kata penutup.

## BAB II

### URAIAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN MAQASHID SYARIAH

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan dapat digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>22</sup> Menurut istilah hukum Islam tersebut, terdapat beberapa definisi di antaranya, Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dengan halal. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan<sup>23</sup> nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan atau pernikahan dipaparkan dalam pasal 2 dan 3.<sup>24</sup> Sebagaimana berbunyi Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Menurut tokoh Sayyid Sabiq mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SwWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan lainnya. Selain menjalin suatu hubungan, perkawinan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi setiap manusia untuk terus berkembang menciptakan keturunan dan melestarikan kehidupannya. Sepertihalnya di negara-negara lain yang mempunyai peraturan hukum atau payung hukum dalam perkawinan. Di Indonesia sendiri mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan warga negaranya yaitu Undang-Undang Republik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-undang tersebut "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2003). 7.

<sup>23</sup> *Ibid.* 8-10.

<sup>24</sup> KHI Pasal 2 dan pasal 3.

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>25</sup> Selain menjalin hubungan yang baik antara manusia satu dengan tuhan dan cita-cita bersama, Undang-undang tersebut juga menetapkan beberapa prinsip (asas) perkawinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan diantaranya adalah<sup>26</sup> :

1. Asas Sukarela
2. Partisipasi Keluarga
3. Asas monogami dibatasi secara ketat
4. Perceraian dipersulit
5. Mengutamakan kematangan calon mempelai
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.<sup>27</sup>

Selain di atas, beberapa asas lain juga diperhatikan dan dipentingkan oleh Undang-Undang ini seperti halnya bunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”.<sup>28</sup> Umumnya masyarakat Islam Indonesia memandang hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, sesuai pendapat para ulama Syafi’iyah yang sering disebut dengan madzhab yang paling berpengaruh di Indonesia.<sup>29</sup> Adapun menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah, Maliki dan Hambali, melangsungkan suatu perkawinan merupakan sunnah hukumnya bagi setiap muslim. Sedangkan para ulama madzhab Zahiri sebagian menyatakan wajib paling tidak satu kali untuk seumur hidup untuk seorang muslim.

Dengan begitu, terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang hukum asal menikah seperti yang dikemukakan di atas, dilihat dari prespektif nas-nas syariat sendiri baik al-Qur’an maupun al-Hadis, menganjurkan kaum muslimin yang punya kesanggupan dan kemauan supaya menikah dilangungkan untuk menikah, seperti halnya firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum ayat 30: 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>25</sup> lihat di pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>26</sup> Lihat Enslikopedia Islam. 140.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Pasal 2 ayat 1 dan memperhatikan pada penjelasan umum, angka 3 dan 4 huruf b serta penjelasan pasal 1

<sup>29</sup> *Ibid*

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*

## **B. Pernikahan Menurut Empat Madzhab**

### 1. Madzhab Hanafiyah

Dari kalangan ulama Hanafiya sebagian dari kelompoknya mendefinisikan nikah sebagai “Akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja maupun tidak sengaja”.<sup>30</sup> Maksud dari penjelasan demikian adalah dengan sebab akad nikah tersebut, maka antara laki-laki (suami) dan perempuan secara khusus bisa memanfaatkan anggota badan (tubuh) tertentu, dan bahkan seluruh anggota badan yang lain yang dia bisa memanfaatkan untuk bersenang-senang atau tepatnya “melampiasakan” nafsu syahwatnya secara benar.<sup>31</sup>

### 2. Madzhab Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai “akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (*al-taladzdzuz*) dengan perempuan (adamiyyah)”. Dengan kata *at-taladzdzdz*, maka aman kemungkinan terbentuk maksud dari akad-akad yang lain, seperti jual beli, sewa menyewa dan lainya. Dengan begitu awal akad nikah disebut sebagai akad yang secara spesifik dilakukan hanya untuk memungkinkan pelaku akadnya memperoleh manfaat.

### 3. Madzhab Syafi'iyah

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*. Kepemilikan biasa disebut dengan istilah “ milk al-intita” (hak milik untuk pengembangan manfaat), bukan milik untuk dimanfaatkan (milk al-manfaat) apalagi dengan semena-mena misalnya untuk digadaikan, dijual belikan atau yang lainya layaknya milik hak kebendaan. Misalnya dalam memiliki kendaraan, rumah, tanah dan lainya yang hak kepemilikanya bersifat mutlak sehingga bisa diagadkan, bisa disewakan, atau bahkan bisa dijual belikan. Sedangkan istri, hak “kepemilikanya” hanya untuk pengambilan manfaat tertetu, yakni pemenuhan kebutuhan seksual dan untuk merajut cinta kasih dengan pengambilan manfaat yang pada dasarnya secara timbal balik.



Di kalangan ulama Syafi'iyah sebagian mendefinisikan nikah dengan akad yang menjamin kepemilikan (suami-istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafal "nikah" atau "tazwij" dengan menggunakan lafal lain yang menggunakan lafal pengertian keduanya. Seperti akad yang berdampak pada hak kepemilikan untuk memanfaatkan dengan kenikmatan-kenikmatan pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat. Beberapa sebagian dari mereka berpendapat (kalangan mazhab Syafi'iyah) ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk sebatas memperoleh persetujuan (*aqdun ibahatun*), bukan akad untuk kepemilikan (*aqdun tamlikun*) yang menyebabkan pemiliknya dibolehkan untuk berbuat atau melakukan apa saja terhadapnya.

#### 4. Madzhab Hambali

Ulama Hambali mendefinisikan nikah dengan akad yang menggunakan lafal keduanya untuk memperoleh manfaat berupa senang-senang (*al-istimta*). Sedangkan yang dimaksud dengan kata manfaat (*al-manf'ah*) oleh mereka ialah sama dengan makna manfaat, sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama yang lain, yakni "*al-intifa*" (pengembalian manfaat) bukan memanfaatkan apalagi dengan sewenang-wenangnya.<sup>32</sup>

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pernikahan merupakan langkah penghubung ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk lebih leluasa dalam berhubungan. Dengan mengharapkan suatu keturunan sehingga terciptanya hubungan yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*.

### C. Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan

#### 1. Pengertian Syarat

Menurut bahwa syarat adalah sebagai salah satu syarat yang harus ada sebelum proses akad nikah dilakukan. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak dapat dikatakan sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.* 20-22.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Grup 2003). 49.

Sedangkan secara istilah syarat yakni suatu unsur bagian yang tidak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Menurut ulama ushul fiqih, rukun merupakan sifat yang kedepannya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sifat yang kedepannya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, sahnya suatu pekerjaan (ibadah) memenuhi rukun dan syarat.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan syarat perkawinan merupakan satu hal yang sangat penting dalam perkawinan, dimana syarat ini merupakan dasar-dasar sah dan tidaknya suatu perkawinan itu sendiri. Apabila terjadinya syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain penyebutan syarat di atas, pembatasan usia minimal dalam perkawinan juga dibutuhkan untuk memenuhi dan melangsungkan perkawinan tersebut diantaranya yaitu<sup>36</sup>:

1. Cukup umur
2. Persetujuan dari orang tua atau wali bagi calon-calon mempelai, terutama pihak wanita.
3. Sekufu (keserasisan atau keseimbangan) dan
4. Penyerahan mahar dari calon suami kepada calon istri. Keempat persyaratan ini jika dilihat dengan undang-undang, maka harus ditambah dengan persyaratan berikut yaitu ;  
Harus dicatatkan melalui petugas pencatatan perkawinan

## 2. Rukun Pernikahan

Rukun di kalangan ulama Hanafiyah<sup>37</sup> adalah diartikan sebagai sesuatu yang sangat bergantung keberadaannya pada sesuatu yang lain (مايتوقف عليه وجود الشيء). Dan ia (sesuatu itu) yang secara substantif merupakan bagian integral dalam hakikat. Rukun tersebut juga disebut sebagai sesuatu yang paling penting dalam pernikahan. Ulama fiqih mengatakan bahwa rukun nikah adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Karena

<sup>34</sup> Hikmatulloh, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Edu Pustaka 2021). 37.

<sup>35</sup> Ibid. 37-38

<sup>36</sup> Ibid. 71-72.

<sup>37</sup> *ibid*

kerelaan merupakan hal yang tersembunyi di dalam hati, maka harus diungkapkan melalui ijab dan Kabul. Jumbuh ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah atau ijab kabul<sup>38</sup>

Pengertian ijab dan Kabul diartikan sebagai pernyataan yang menyatukan keinginan dua belah pihak untuk mengikat diri dalam sesuatu pernikahan. Sedangkan ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengaitkan diri. Sedangkan kabil diartikan sebagai dirinya menerima atas pernyataan ijab Kabul tersebut<sup>39</sup>. Adapun jumlah rukun menurut para ulama memiliki berbagai pendapat sebagai berikut:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
  - a. Wali dari pihak perempuan
  - b. Mahar (mas kawin)
  - c. Calon pengantin perempuan
  - d. Calon pengantin laki-laki
  - e. *Sighat* akad nikah
2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
  - a. Calon penganti laki-laki
  - b. Calon pengantin perempuan
  - c. Wali
  - d. Dua orang saksi
  - e. *Sighat* akad nikah
3. Menurut Imam Hanafi rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
4. Menurut beberapa pendapat lainnya, rukun nikah itu ada empat, kerana calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu ruku berikut ini:
  - a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan

---

<sup>38</sup> Ibid. 38-40

<sup>39</sup> Mohammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (Tangerang : Lentera Hati, 2015). 35-36.

- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu<sup>40</sup>

#### D. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun pada garis besarnya syarat sah pernikahan terdiri menjadi dua yakni<sup>41</sup> :

1. Calon mempelai perempuan dan laki-laki halal dikawin dan tidak termasuk dalam UU pasal 8 tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya”.
2. Syarat sah perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : (1) “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain demikian, pernikahan dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pengganti atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat perkawinan yang sah meliputi :
  - a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon Istri, tidak ada paksaan.
  - b. Pria harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
  - c. Mendapatkan izin masing-masing dari kedua orangtua, kecuali dalam keadaan tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
  - d. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Grup 2003).46-48

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat 1 UU No 1 tahun 1974

- e. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- f. Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

### **E. Syarat-syarat Rukun Pernikahan**

Secara rinci rukun-rukun di atas, dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Syarat kedua mempelai

##### a. Calon mempelai laki-laki

Hukum positif Islam di Indonesia, menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

- 1). Calon suami beragama Islam
- 2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul kebenarannya laki-laki
- 3). Orangny diketahui dan tertentu
- 4). Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- 5). Calon laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- 6). Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1)
- 7). Tidak sedang melakukan ihram
- 8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9). Tidak sedang mempunyai istri empat (UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1)

##### b. Calon mempelai perempuan

syarat mempelai perempuan yaitu :

- 1). Beragama Islam
- 2). Terang bahwa ia wanita atau perempuan
- 3). Wanita itu adalah orangnya
- 4). Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- 5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 6). Tidak dipaksa atau ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1).
- 7). Tidak dalam ihram haji atau rumrah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* 55.

## F. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>44</sup> Selain mengharapkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam pernikahan disebutkan juga sebagai ibadah yang sangat sakral dalam Islam, sebagaimana *mitsaqan ghalizha* disebutkan untuk perjanjian perikatan. Dalam ikatan pernikahan ini juga menjamin kebahagiaan dan ketentraman selama menjaga teguh agama dan mengikuti suri teladan Nabi Muhamad SAW. Sebagaimana beberapa tujuan menikah dalam Islam menurut al-Qur'an dan hadis<sup>45</sup> :

### 1. Melaksanakan Sunnah Rasul

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita tentu memiliki perbuatan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, yang terkadang memiliki nafsu baik dan buruk terhadap sesuatu yang ada di kehidupan sehari-harinya. Dengan begitu, anjuran untuk menikah merupakan salah satu jalan yang dilakukan umat untuk mencegah keburukan terjadi. Sebagaimana bunyi hadis sebagai berikut; *“Menikahlah dengan sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat.”* ( HR. Ibnu Majah No1846. Di shahihkan Ali Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no 2383).

### 2. Menkuatkan ibadah Sebagai Benteng Kokoh Akhlak Manusia

Dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Pernikahan juga merupakan salah satu benteng dari perbuatan zina. Seperti halnya hadis yang berbunyi : *“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah, sungguh menikah lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi temeng baginya”*. (HR. Bukhori No, 4779).

### 3. Menyempurnakan Agama

Selain menjaga kehormatan dalam pernikahan Islam, selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama dengan separuh lainnya yakni dengan ibadah. Ibadah yang

---

<sup>44</sup> KHI Pasal 3

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2003) . 24

semata-mata tidak hanya untuk duniawi saja melainkan juga dengan akhirat. Sebagaimana hadis yang berbunyi sebagai berikut: *“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya.”* (HR. Thabrani dan Hakim).

#### 4. Mendapat Keturunan

Salah satu tujuan yang sangat dinanti-nanti para mempelai wanita dan pria ia adalah mendapat keturunan. Dalam keturunan ini, sebagian mendefinisikan bisa sebagai jalan investasi di akhirat yang bernilai ibadah paling tinggi. Sebagaimana bunyi firman Allah SWT sebagai berikut :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِعِزَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”*  
(QS. An-Nahl 16 : 72)

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpukan dalam bentuk dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”*  
(QS. Al-Imran (3) : 14)<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* ( Jakarta : Kencana, 2003) . 25

Dari ayat di atas diterangkan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta keturunan dan cinta harta kekayaan. Ulama Imam Al-Ghozali dalam kitab Ihya Ulumudin tentang faedah melangsungkan perkawinan terdapat lima tujuan diantara yaitu<sup>47</sup>:

#### 1. Penyaluran Syahwat dan Penumpukan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Seperti apa yang di ungkapkan di atas, manusia cenderung untuk memiliki pasangan dalam kehidupannya. Sedangkan dalam kehidupan sosialnya setiap manusia memiliki pasangan dalam kehidupan yang berbeda-beda. Baik suami dan istri, anak dan keluarganya dan teman-teman lainya. Sepertihalnya Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14 “Pria dan wanita bagaikan pakaian”. Yang artinya satu dengan lainya memerlukanya. Sebagaimana diperjelas pada (Qs. al-Baqarah 2 : 187) yang berbunyi :

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَيْتَ لَكُمْ الْحَبِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ  
 ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ  
 فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan Istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikad*

<sup>47</sup> Ibid



*ddadlam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”*

Pada penjelasan “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”. Ayat tersebut berupaya menegaskan disamping perkawinan untuk penyaluran naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Di mana pada pengertian substansi perkawinan mengikat adanya kebebasan untuk menumpuhkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibanya.<sup>48</sup>

## 2. Memelihara Diri dari Kerusakan.

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 mengartikan ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya, ataupun orang lain bahkan masyarakat sekitarnya. Karena manusia punya nafsu, sedangkan nafsu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌۭ بِالسُّوْءِۙ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيۗۤ اِنَّ رَبِّيۗۤ اَعُوْزٌ رَّحِيْمٌ

*“Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* (Qs. yusuf 12 : 53)

Pada nafsu yang di tunjukan kalimat di atas adalah nafsu seksual. Dengan hal ini penafsir buku ini berupaya menafsirkan bahwa perlunya menyalurkan dengan baik, yakni dengan melalui perkawinan. Dalam perkawinan ini dapat mengurangi

---

<sup>48</sup> *Ibid.* 28.

dorongan yang kuat atau mengembalikan pada tempat penyaluran. Sebagaimana sabda Naabi SAW<sup>49</sup> sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan.”* (HR. Bukhori Muslim).

### 3. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang Halal.

Dari pengertian ini adalah orang yang sudah berumah tangga cenderung efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah untuk hari-hari esok dan kedepannya. Dan bagaimana berupaya bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pada konsep tanggung jawab ini, lebih condong pada untuk mencari semangat dan mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarga. Sebagaimana suami dan istri menikah sebagai pengamalan dari agama, jerih dan payah dalam usaha mencari nafkah demi keluarga dapat digolongkan dengan ibadah.<sup>50</sup>

### 4. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang.

Sesuai dengan realitasnya, manusia di dunia ini tidak berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil, yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Seperti yang kita ketahui, dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Maksud ketenangan dan ketenteraman ini adalah untuk tercapainya kebahagiaan. Kerana pada umumnya kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Memahami makna keluarga juga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman yang diharapkan. Meski begitu, ketenteraman dan ketenangan tergantung dari keberhasilan pembinaan harmonis antara suami dan istri dalam rumah keluarga. Dari keharmonisan ini juga dapat diciptakan oleh

<sup>49</sup> *Ibid.* 28-29.

<sup>50</sup> *Ibid.* 30

adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Sebagaimana Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketenterama serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Qs. ar-Rum (30) : 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciprakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Dengan mendalami tujuan di atas, tentu pernikahan memiliki ikatan erat dengan masing-masing pasangan satu dengan lainnya. Bahkan dilihat dari Pernikahan Beda Agama sendiri tentu menjadi suatu hal yang penting. Terlepas dari berbagai hukum “Pernikahan Beda Agama” sendiri, hampir dapat dipastikan akan jauh lebih berat tantangan dan resikonya dibandingkan dengan pernikahan satu agama. Karena proses pemahaman yang berbeda, tetapi hal ini tidak menjadi tidak mungkin, karena hikmah dari perkawinan bisa digali dan dikembangkan dari ayat-ayat al-Qur’an dan matan Hadits maupun pemikiran para pakar dan para ahli sebagaimana berikut<sup>52</sup>:

1. Pernikahan sejatinya adalah sarana atau institusi yang menyatukan (mewujudkan ikatan) lahir-batin. antara dua insan yang berlainan jenis kelamin (suami dan istri). Dimana dengan pernikahan itu keduanya dapat menyalurkan syahwat biologis maupun penyaluran perasaan cinta dan kasih sayangnya dalam waktu yang terbilang panjang sampai kemudian melahirkan anak keturunan yang sah menurut dirinya maupun ridho Allah

<sup>51</sup> *Ibid.* 30-31

<sup>52</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah* (Tangerang: lentera hati 2015).75.

- swt. Dengan melalui pernikahan yang sah, manusia juga seyogyanya dapat menapaki tangga proses hidup dan kehidupan rumah tangga selama kehidupannya, bahkan sampai kekal abadi di alam akhirat kelak.
2. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (*sakinah*) dan melestarikannya sepanjang mungkin. Allah swt telah menyiapkan sarana bagi para pasangan suami dan istri dalam kehangatan rasa yang membara dengan memandu kasih mesra (*mawadah*), dengan perlahan-lahan namun pasti. Rasa cinta birahi biologis secara tidak langsung bergeser suasananya kepada wujud rasa cinta dan kasih sayang sepenuh hati berkat keabadian dan pengabdian pernikahan yang disakralkan itu (*rahmah*). Sedangkang kecukupan materi dalam bentuk sandang, pangan, papan, kendaraan dan perhiasan serta aksesoris lain-lainya yang perlunya Allah berikan sebagaimana ia janjikan dalam surat An-Nur ayat 24 ; 33. Membuat kehidupan rumah tangga yang dibangun sejak dimasa muda-mudi belia (detik-detik akad nikah dan *walimatul urs* ) sampai memasuki masa-masa dewasa dan tua hingga di akhir hayat tatkala malaikat maut (*izarail*) menjemput nyawaa dengan penuh sopan dan santun, dilepas oleh keluarga yang masih ada dengan pelepasan yang penuh sabar, tawakal dan ikhlas meskipun tetap merasa duka sambil membacakan kalimat istirja : “*inna’ lillahi wa innalilahi rajjun’*” (*sesungguhnya kita henyalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua (pada akhirnya) harus kembali ke pangkuanya*). Dengan rumah tangga demikian, tentu menjadi impian semua dan setiap keluarga Muslim yang terasa sangat sulit untuk tidak megatakan mustahil bisa dicapai oleh pasangan suami istri-istri atau bapak-ibu yang berbeda agama.
  3. “Tujuan Pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>53</sup> “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.”<sup>54</sup> “Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-

---

<sup>53</sup> UU RI no 1 th 1974

<sup>54</sup> KHI Pasal 3

undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian<sup>55</sup> yang dibenci agama itu.

Dari tujuan-tujuan Pernikahan di atas, juga terdapat hikmah Pernikahan. Inti hikmah yang terkandung paling penting adalah dengan pernikahan (nikah), suami istri dapat menjalani proses hidup dan kehidupan yang jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup membujang atau menggadis untuk selamanya. Dengan melalui pernikahan inilah dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, sosial dapat terjaga ke berlangsungannya rumah tangga yang dibangun oleh pasangan-pasangan yang tidak melalui Pernikahan yang sah.<sup>56</sup>

## G. Hukum Pernikahan

Menurut Abrurrahman al-Jaziri dalam fiqh ala madzab al-Arba'ah bahwa hukum nikah atau pernikahan dikembalikan ke hukum syarah yaitu wajib, haram, sunnah dan makruh berikut menurut pendapat empat madzhab<sup>57</sup> :

1. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa hukum nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib: apabila seseorang dangat berkeinginan untuk nikah dan takut jatuh keperbuatan zina, adapun syarat-syaratnya seperti dalam hukum fardhu di atas.
  - b. Sunnah: apabila seseorang yang berkeinginan untuk nikah, ia adalah orang yang adil dan menyakini akan terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak takut berbuat zina jika tidak di nikahkan. Dan Abu Ishaq al-Syirazy dalam al-Mahadzazdb memiliki pandangan dalam hukum-hukum pernikahan yang dapat dikategorikan<sup>58</sup> memberi nafkah, mampu membayar mahar.
  - c. Haram: apabila diyakini mencari hartanya dengan cara yang haram dan mendzalimi.
  - d. Mubah: Bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zia dan tidak meyakininya, namun melakukan nikah karena kebutuhan syahwat.

---

<sup>55</sup> UU RI No 1 th 1974

<sup>56</sup> *Ibid.* 77-78.

<sup>57</sup> Kosim, *fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaanya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. ( Depok, PT Rajagrafindo Persada 20119). 7

<sup>58</sup> Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis : Terjemah Kitab Dhau'al-Misbah fi Bayan ahkam a;-Nikah*. ( Malang, Litera Ulul Albab 2013). 5

## 2. Madzhab Malikiyah

- a. Haram: bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan lemah untuk memberi nafkah pada istri dari usaha yang halal atau lemah untuk *wathi* (hubungan suami istri)
- b. Sunnah: bagi orang yang tidak berkeinginan nikah tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajiban mencari rizki yang halal dan mampu untuk melakukan *wathi* (hubungan suami istri)
- c. Makruh: bagi orang yang tidak berkeinginan nikah akan tetapi takut untuk melaksanakan sebagai kewajiban yang dibebankan kepadanya dan tidak mampu untuk melakukan kebaikan.
- d. Mubah: bagi orang yang tidak berkeinginan nikah dan tidak mengharapkan keturunan dan ia mampu serta dapat berbuat baik.

## 3. Madzhab Syafi'iyah

Menurut madzhab Syafi'iyah hukum asal dari nikah adalah mubah, maka bagi seorang dimubahkan melakukan pernikahan untuk tujuan mencari kesenangan dan kenikmatan adapun kategori hukum lainnya sebagai berikut :

- a. Wajib: untuk mencegah perbuatan haram, seperti takut terjerumus dalam perbuatan dosa tetapi tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah, maka baginya wajib nikah.
- b. Makruh: bagi seseorang yang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami istri yang tidak diinginkan, dan tidak mampu untuk membayar mahar serta memberi nafkah.
- c. Sunnah: seseorang berkeinginan nikah dan mampu untuk mencegah biaya hidup.

## 4. Madzhab Hambali

- a. Haram: nikah bagi orang yang berada di daerah peperangan kecuali dalam kondisi darurat.
- b. Mubah: jika dalam suatu daerah peperangan kondisinya tidak sulit untuk melakukan pernikahan

- c. Sunnah: bagi orang yang berkeinginan nikah jika tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.

Namun demikian, seperti dikemukakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) hukum melakukan pernikahan bisa menjadi wajib dan sunnah di samping bisa menjadi mubah, makruh, dan bahkan haram sesuai kondisi orang yang hendak melakukannya di samping memperhatikan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>59</sup>

## H. Pernikahan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, secara yuridis formal, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan termasuk pernikahan beda agama. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>60</sup>

Dalam rumusan demikian, diketahui bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada juga diterangkan beberapa pasal dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang mencatat pernikahan di antaranya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) terhadap masyarakat yang beragama non-Islam. Dengan demikian pernikahan beda agama sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan masyarakat pluralistik seperti di Indonesia, pernikahan beda agama sangat mungkin terjadi diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa di antara mereka yang mempunyai kelimpahan materi tidak mengambil kerumitan prosedur di

<sup>59</sup> Ensiklopedia Islam “Nikah”. 142.

<sup>60</sup> Abduruzak, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara. (BPHN, 2011). 84-86

Indonesia, bisa melakukan pernikahan di negara lain. Namun berbeda dengan yang memiliki kondisi ekonomi serba pas-pasan yang memiliki perjuangan dan konsisten terhadap pernikahannya. Bahkan narasi pada umumnya pernikahan beda agama memiliki dua cara dalam menyikapi pernikahan beda agama. *Pertama*, salah satu pihak pasangan dapat melakukan perpindahan agama, sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun setelah pernikahan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. *Kedua*, melalui proses putusan MA No1 1400/K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

## I. Problematika Pernikahan Beda Agama

Dalam diskusi bedah buku “Tanya jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia” yang digelar di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>61</sup> Menjelaskan, bahwa latar belakang nikah berbeda agama terdapat beberapa jumlah kelemahan. Mengambil dari Dosen Prodi Filsafat Agama Fakultas Ushuludin dan pemikiran Islam Fahrudin Faiz menyebutkan Paling tidak ada empat hal yang menjadi kelemahan ketika pernikahan beda agama tetap dilangsungkan:

1. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut kita salah.

Alasan tersebut menurutnya, pasangan yang menikah beda agama pada dasarnya tetap mempertahankan agamanya masing-masing, sebagaimana kepercayaan masing-masing. Tetapi bisa berdampak pada keharmonisan keluarganya. Sebab salah satu tujuan menikah adalah membangun keluarga yang *sakinah, maawadah* dan *rahmah*.

2. Berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan.

Alasanya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar. Sehingga keduanya tetap mempertahankan agama yang

---

<sup>61</sup> Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama-lt565beb1c50465/>. Di akses pada 12 Januari 2022.



dipercaya masing-masing. Yang kemudian menghadirkan ketidaknyamanan ini juga memicu perasaan yang saling curiga.

3. Menurut Fahrudin Faiz pernikahan beda agama dari perspektif hukum positif di Indonesia, bahwa nikah beda agama dilihat dari perspektif sosiologis menimbulkan permasalahan terutama bagi anak.

Menurut penjelasannya, anak dari hasil pernikahan nikah beda agama pandai membatasi diri ketika berbincang dalam satu keluarga. Terutama dalam kepercayaan orang tuanya, meski pada kondisi dewasa anak berhak memilih sendiri sebagai kepercayaannya, namun pada kondisi di lapangan ada hal yang harus dijaga oleh anak dalam satu keluarga yang pluralis. Selain demikian, menurutnya juga dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman secara kehidupan sosial. Sebab dilihat dari segi kemasyarakatannya, budaya di Indonesia dalam keadaan seperti ini masih seringkali menjadi sasaran bahan omongan oleh masyarakat, yang menyebabkan rasa tidak nyaman sosial, seperti halnya Jean Paul Sartre orang lain menjadi “Neraka”.

4. Merasa tidak rela dan waswas kepada anaknya.

Penjelasan demikian, memiliki asumsi bahwa kelak suatu saat anak akan mengalami ikut atau tidak dalam kepercayaan orangtuanya. Selain dampak mudhorot dalam pernikahan beda agama, Fahrudin Faiz juga melihat dalam kaca mata positifnya, munculnya dari pernikahan beda agama juga terdapat terjadi nilai positif pada anak, yakni sifat dan sikap toleransi yang tinggi.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*

## J. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid

Secara bahas, maqashid syarah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan al-Sayariah. al-Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata ‘maqasid’ yang menunjukkan kepada tujuan, sasaran, yang diminati atau bisa disebut dengan tujuan akhir. Istilah demikian dapat disamakan dengan istilah ‘ends’ dalam bahasa Inggris “telos”. Sedangkan dalam bahasa Yunani “finalite”. Adapaun dalam ilmu syariat al-Maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran) *al-matlub* (hal yang diminati) atau *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.<sup>63</sup> Disamping itu, kata ini juga bermakna *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassut* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit). Sedangkan syariah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai tempat banyak air.<sup>64</sup> Pada pemaknaan air, dimaknai sebagai sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan lainnya.<sup>65</sup> Sedangkan menurut istilah, syariah mempunyai dua pengertian, luas dan sempit. Secara luas syariah dimaknai sebagai sesuatu hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi maslahat di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut pengertian sempit, segala sesuatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh ALLAH SWT secara teks untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka di dunia dan akhirat.<sup>66</sup>

### 2. Maqashid Syariah Menurut Jasser Audah

Jasser Audah adalah salah satu ulama cendekiawan kontemporer, yang memberikan warna pembaharuan makna Maqasid secara luas dengan sub-sub tematik dalam menjawab persoalan kontemporer. Ia lahir pada tahun 1966 di Kairo Mesir, sekaligus pendiri Maqashid Reseach Center dan Filsafat Hukum Islam di London dan Inggris dan menjadi dosen tamu di berbagai Negara.<sup>67</sup> Beliau mendefinisikan Maqasid sebagai tujuan-tujuan (yang dianggap) ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri al-Islami* (penyesuaian hukum Islam). Dengan prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan keistimewaan. Dari konsep dan tujuan-tujuan itulah menurut Jasser Audah,

<sup>63</sup> Jasser Audah, *Maqasyid Pemula* (Yogyakarta : SUKA-pers Uin Suka, 2003) . 6.

<sup>64</sup> Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* ( Yogyakarta : Laboratorium Hukum UMY. 2015). 4.

<sup>65</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* ( Jakarta Timur : Kencana 2019) 5.

<sup>66</sup> *Ibid.* 6

<sup>67</sup> Retna Gumanti, Maqashid Syariah Menurut Jasser Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). Jurnal Al-Himayah Vol 2 No 1 Maret 2018.

maqashid sebagai jembatan *al-Tasyri al-Islami* dengan konsep keadilan sosial yang berjalan dengan Hak Asasi Manusia sebagai arah pembangunan yang berkeadilan sosial.<sup>68</sup>

Selain hal itu, al-Maqasyid menurutnya juga dapat diartikan sebagai *al-Masalih* (masalah-maslahat). Seperti halnya Abdurmalik al-Juwayni. Ia termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori al-Maqasyid, ia menggunakan istilah al-Maqasyid dan al-Masalih al-Ammah (masalah-maslahat publik) sebagai sinonim. Kemudian selama beberapa waktu tokoh dan ulama, seperti Abu Hamid al-Ghozali mengolaborasikan lebih lanjut karya al-Jawayni dengan mengklasifikasi al-Maqasid. Dan memasukan di bawah kategori al-Masalih al-Marsalah (kemaslahatan lepas atau masalah-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci). Begitu juga dengan tokoh Fakhruddin al-Razi (W: 606 H / 1209) dan al-Amid (w: 631 H/ 1234 M) mengikuti al-Ghozali dalam peristilahannya. Dan Najmuddin al-Tufi (w:716H/1316 M) mendefinisikan al-Masalih sebagai “sebab yang mengatur kepada maksud al-Syari (perbuatan arahan-arahan Syariat : Allah SWT dan Rasulnya SAW) sebagaimana al-Qarafi (W : 1234 M/1868 M) meletakkan kaidah berikut ini:

*“La’yu’tabarul al-Syar’u min al-Maqasid illa ma ta’allaqa bihi garadun sahihun, muhasilun li-maslahatin aw zari’un li-mafsadatin”*

Artinya : “Suatu bagian dari hukum Islami, yang didasari oleh Syariat, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan”.

Dari kutipan di atas dimaknai, bahwa tujuan yang termasuk dalam golongan al-Maqasid, tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat). Dalam kaidah ini juga dapat diartikan sebagai landasan dasar rasional yang logis pada teori al-Maqasid. Dari penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, Jasser Audah memandang, bahwa Maqasid al-Syariah dapat di fahami sebagai metode interpretasi tematik al-Qur’an dan Hadis. Untuk pembaharuan Islam dengan mengajukan penafsiran yang lebih bermakna bagi teks al-Qur’an itu sendiri. Sedangkan dalam pembaharuan tafsir hadis ini, perlu tambahan syarat khusus yakni “koherensi yang sistematis” melalui isi “matan” dengan nilai-nilai keislaman. Dengan begitu, al-Maqasid dalam

---

<sup>68</sup> *Ibid.* 5

pembaharuan interpretasi hadis dalam pendekatannya, dapat meluruskan keshalihan hadis dan menjembatani konteks narasi hadis tersebut.<sup>69</sup>

Misalnya, surah-surah dan ayat-ayat al-Qur'an tentang keimanan, kisah kenabian, akhirat dan alam semesta dimaknai tunggal yang holistic secara mutlak. Dengan metode-metode secara harfiah tradisional yang bertentangan. Ulama fikih belum berhasil memecahkan sebuah kontradiksi lahir antara kedua redaksi baik al-Qur'an dan hadis secara kebahasaan, kesahihan salah satunya. Dengan demikian menurut Jasser Audah dapat membuka peluang bagi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral, untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum Islam dengan mempertajam "Sejauh mana hadis itu memenuhi dan sesuai dengan al-Qur'an".

Sebagaimana telah diriwayatkan tentang sejumlah kejadian pada zaman itu. Salah satu contoh yang cukup terkenal dan populer pada zamanya yang telah diriwayatkan melalui banyak silsilah perawi adalah kejadian sholat asar di Bani Qurayzah. Waktu yang ditentukan sholat asar saat itu hamper habis, padahal mereka belum mencapai tempat yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sebagian ada yang melaksanakan sholat di tempat Bani Qurayzah sebagian lagi ada yang sholat di perjalanan. Dan ketika kedua pihak menghadapi Nabi SAW dan menceritakan kisah mereka Nabi SAW merestui keduanya. Persetujuan kedua pendapat tersebut, dimaknai sebagai catatan kebolehan dan kebenaran dari dua belah pihak yang berbeda.

Terdapat beberapa jumlah kejadian lain yang memperlihatkan konsekuensi yang lebih serius, ketika pendekatan pemahaman al-Maqasid diterapkan dalam memahami intruksi Nabi SAW. Kejadian-kejadian itu adalah yang diriwayatkan tentang ijtihad khalifah Umar ibn al-Kaattab RA. Bahwa beliau menduduki posisi yang tinggi dalam sejarah Islam, berdasarkan banyaknya pujian dan persaksiannya Khalifah Umar terkenal dengan konsultan-konsultasi luas sebelum mengambil keputusan, dengan demikian, menurut Jasser Audah ijtihad Umar memiliki signifikansi yang khusus pada hukum Islam sebagai berikut<sup>70</sup> :

- a. Kejadian pertama, menampakan ijtihad Umar yang bersebrangan dengan al-Maqasid adalah beliau hendak membagikan tanah yang baru dikuasi oleh Negara

---

<sup>69</sup> *Ibid.* 82-83

<sup>70</sup> *Ibid.* 24

Islam. Para sahabat meminta kepada Khalifah Umar, membagikan tanahnya kepada tentara yang ikut perang. Dengan anggapan bahwa tanah tersebut termasuk dalam rampasan perang, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang jelas yang memperbolehkan hasil rampasan perangnya dalam Qs. al-Anfal 8: 41 sebagai berikut:

*“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan : yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. al-Anfal 8: 41)*

Akan tetapi, Umar RA menolak untuk membagikan tanah seluas (meliputi kota dan daerah-daerah) antar tentara dan sahabat. Beliau berdalil ayat-ayat al-Qur’an lain yang lebih bersifat umum (prinsipil), yang menyatakan maksud Allah SWT agar tidak dijadikan harta kekayaan terbatas pada kalangan tertentu (orang kaya) dalam surat al-Hasr ayat 7 sebagai berikut:

*“Harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya berasal dari penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan untuk orang-orang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukunya”. (Qs. al-Hasyr 59 : 7)*

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Umar, beserta sahabat yang mendukung pendapatnya telah memahami ke khususan ayat mengenai “rampasan perang” dalam konteks yang lebih luas, yaitu maksud hukum Islam dari pembagian harta secara umum, dengan ekspresi kontemporer mengurangi gap antar kelas.

- b. Kejadian kedua, yang memperlihatkan pemikiran Umar dalam hukum Islam yang berlandaskan Maqasid adalah penundaan hukum yang beliau terapkan dalam hukum pencurian sebagai berikut:

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana.”* (Qs. Al-Maidah 5 : 38)

Pada saat terjadinya pencurian karena adanya kekurangan pangan di Madinah. Umar menolak melaksanakan hukumannya dengan keadilan, karena jika mengikuti sangat fundemnetal, karena bentuk pencurian yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, menderita kekurangan pangan (darurat).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan tujuan dari seperangkat hukum Islam menurut Jasser Audah yakni upaya terbentuknya keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Bukan sekedar aturan-aturan yang mengantarkan pada kerusakan tananan sosial masyarakat. Seperti halnya keputusan dari seorang pemimpin dalam kaidah ushul al-fiqh diungkapkan sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya).”<sup>71</sup>*

Dengan tujuan utama Al-Maqashid yang dilakukan para ulama saat ini, yakni menyesuaikan dengan *shalihun li kuli zaman wa makan* “relevansi segala bentuk zaman dan tempat”.<sup>72</sup> Dari penjelasan perkembangan teori Maqasid yang semakin luas khususnya pada abad ke-20 M. Menurut Jasser Audah para fuqoha Muslim sebagai penggagas teori al-Maqasid kontemporer, telah mengkritik klasifikasi Maqasyid klasik yang dibangun berdasarkan tingkat keniscayaan yang memiliki beberapa alasan. Seperti ruanglingkup al-Maqasid klasik secara syariah keseluruhan yang tidak diberikan alasan-alasan jelas dan

<sup>71</sup> Ibid. Gumantri. *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018 Page 97-118

<sup>72</sup> Jasser Audah, *Ibid* .5.

secara spesifik dari sebuah hukum atau teks yang mengatur topik-topik tertentu. Adapun titik pembagian pemaknaan Maqashid Kalsik dan Kotemporer Menurut Jasser Audah sebagai berikut:

Maqasid Klasik	Maqasid Kontemporer
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki tujuan secara spesifik dari teks atau hukum. Individualis, dan condong untuk mempertahankan harga diri. Contohnya: Mengambil dari literatur teks-teks al-Qur'an dan hadis yang dimaknai secara sempit dan tunggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki tujuan yang jelas dengan perluasan nilai-nilai keadilan. Seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum.</li> </ul>

Pengertian Maqasid klasik di atas, dapat diartikan bertujuan pada individu daripada keluarga, masyarakat maupun manusia secara umum. Subyek pokok dalam prespektif al-Maqasid klasik adalah individu, bukan masyarakat yang berhubungan dengan universal. Seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kategori lainnya. Yang cenderung dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islam, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis). Dengan begitu, upaya untuk memperbaiki kekuarangan-kekurangan dalam teori al-Maqasid klasik tersebut, menurut Jasser Audah ulama kontemporer telah menyimpulkan beberapa konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi al-Maqasid dari perspektif-perspektif baru sebagai berikut<sup>73</sup> :

*Pertama*, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi al-Maqasid para ulama kontemporer membagi al-Maqasid menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. Al-Maqasid umum: yaitu dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan. Ulama menambahkan al-Maqasid baru sebagai keadilan, universal dan kemudahan.
- b. Al-Maqasid Spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah

<sup>73</sup> *Ibid.* 13-20.

kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah kejahatan pada hukum pidana dan mencegah monopoli pada bab muamalat.

- c. Al-Maqasid Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu pula. Misalnya pada kasus kebolehnya orang yang lagi sakit untuk tidak puasa.

*Kedua*, memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi al-Maqasid klasik yang menyebabkan para ulama kontemporer memperluas konsep al-Maqasid meliputi jangkauan yang lebih luas. Seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Ibn Asyur secara singkat telah mendudukan al-Maqasid yang berkaitan dengan bangsa (umat) pada tingkat yang lebih tinggi daripada al-Maqasid yang berhubungan dengan para individu. Rasyid Rida memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan dalam teorinya tentang al-Maqasid. Yusuf al-Qardawi memasukan harga diri manusia dan hak-hak asasi manusia dalam teorinya tentang al-Maqasid. Dari perluasan dan jangkauan Maqasid tersebut memberi kesempatan bagi ulama kontemporer untuk merespon tantangan global dan membantu merealisasikanya pada al-Maqasid menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaharuan.

Ketiga dan terakhir, dalam rangka merevisi al-Maqasid klasik oleh para ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan al-Maqasid universal baru yang menyimpulkan langsung dari teks-teks suci. Bukan dari literatur warisan, dan mazhab fikih Islami untuk dijadikan historitas doktrin-doktrin fikih lama dengan menggunakan pendekatan ( al-Maqasid langsung dari Quran dan Hadis). Disamping itu kesimpulan dari tujuan-tujuan pokok Syariat memberikan kesempatan bagi representasi nilai dan prinsip tertinggi yang tergantung di dalam teks-teks suci. Dimana hukum parktis kekinian harus tunduk dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bukan tunduk kepada pendapat atau penafsiran yang diwarisi.<sup>74</sup>


---

<sup>74</sup> *Ibid.*19-21



### 3. Pembagian Maqashid

Berdasarkan tingkat kepentingannya, Maqasyid atau Maqasid Syariah menurut Jasser Audah bisa dibagi menjadi tiga. Yakni *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tashiniyat*. Berdasarkan dari tingkat kepentingannya Maqasid Syariah juga bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi sebagai berikut<sup>75</sup>:



<sup>75</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing 2019) .53-62.

			ilmu.		n hak asasi manusia.
--	--	--	-------	--	----------------------

Penjelasan:

### 1. Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Berdasarkan pengaruhnya dalam urusan umat, menurut Jaser Audah masalahat terbagi menjadi tiga tingkatan hirarkis, yaitu *dharuriyat* ( ضروريات ), *hajiyyat* ( حاجيات ) dan *tahsiniyyat* ( تحسينيات ). Sebagaimana penjelasan sebagai berikut<sup>76</sup> :

#### 1. *Dharuriyyat*

Pada penjelasan dharuriyat atau keniscayaan adalah kebutuhan dasar berlangsungnya kehidupan manusia yang sifatnya harus dipenuhi baik persoalan *diniyyah* dan *dunyawiyyah*. Dalam artian apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia.

#### 2. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidupnya untuk menghindari kesulitan dan kesempitan. Misalnya menikah, sekolah untuk mencaai ilmu dan bekerja untuk memenuhi kehidupan.

#### 3. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah masalahat pelengkap tatanan kehidupan umat agar hidup aman tentram. *Tahsiniyyat* juga diartikan sebagai estetik, atau kesempurnaan antara etika dan etiket menjaga kemaslahatannya. Misalnya rumah, minyak wangi, pakaian yang menarik. Dan Islam mendukung adanya hal-hal demikian sebagai tanda-tanda kemurahan Allah SWT. Adapun Berdasarkan Kolektif dan Persoalannya menurut Jasser Audah dari tiga kategor klasifikasi Maqasid, para ulama membagi *daruriyat* memiliki prinsip dasar lima menjadi enam sebagai berikut :

<sup>76</sup> *ibid*

Sebagian ulama, menurut Jasser Audah menambahkan *Hifdz al-'Irad* (pelestarian kehormatan atau hak asasi manusia) untuk menggenapkan kelima al-Maqasid itu menjadi enam tujuan pokok atau primer. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>77</sup> Dengan demikian, untuk melestarikan kelima atau (ke enam) maqashid tersebut keharusan yang tidak bisa tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang, tetapi dibatasi dengan alasan-alasan tidak jelas. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya akal mereka terganggu, misalnya salah satu alasan jelas tentang pelarangan minum khomar dan narkoba dan sejenisnya dengan dampak secara nyata tentang kesehatan yang jelas.

Maka dapat memahami, bahwa pelarangan pernikahan beda agama berlangsung demikian dimaknai penyiksaan terhadap manusia itu sendiri. Dapat dijadikan sebagai salah satu pondasi metode dasar hukum-hukum Islam yang dapat membentuk jalan atau jembatan antara *al-Tasyri al-Islam*.

#### 4. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Diantara tujuannya adalah kemaslahatan untuk menghindari mafsadat atau kerusakan. Dari tujuan Islam sebagai kemaslahatan demikianlah, manusia dituntut untuk berusaha mencari pengetahuan sehingga dapat mengetahui maksud dari syariat Islam itu sendiri yakni Maqashid Syariah. Selain untuk mencari pengetahuan, manusia juga dituntut untuk berusaha mempertimbangkan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga kemaslahatan yang dicapai dari penerapan hukum tersebut adalah kemaslahatan yang sebenarnya, bukan kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya adalah nisbi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1240/sdgs\\_10/1#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,dijunjung%20tinggi%2C%20dan%20dilindungi%20oleh.](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1240/sdgs_10/1#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,dijunjung%20tinggi%2C%20dan%20dilindungi%20oleh.) Di akses pada 5 February 2023.

<sup>78</sup> Nofan Nur Khafid Azmi, "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat dan Hukum Maqashid Syariah". *Jurnal Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. Vol 6 No 2 Desember 2021. 13-15.

Dalam persoalan perkawinan atau pernikahan beda agama dalam tinjauan maqashid syariah, dapat diartikan sebagai jenis kemaslahatan yang direstir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Sebagaimana Islam adalah agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad Saw. Pada prinsipnya Islam memiliki tujuan yang sangat penting yang dapat menyalurkan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal sebagaimana pengertian dari maqashid syariah. Dalam hal ini dapat diartikan perkawinan adalah bagian dari kekuatan nilai-nilai yang ada dalam dasar maqashid syariah yaitu memelihara agama (*hifdz al-Din*), keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan jiwa (*hifd al-Nafs*).<sup>79</sup> Sebagaimana Maqashid Syariah yang Jasser Audah utarakan, yakni maqashid untuk Hak Asasi Manusia yang tidak bisa diganggu, jika terganggu akan mengakibatkan kekacauan bagi yang menjalankannya.

Begitu juga dengan Maqashid syariah dalam kehidupan perkawinan dilihat dari segi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tiga substansi yaitu: *Pertama, maqashid al-Ammah* yakni tujuan dari perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasarkan ketuhanan Maha Esa ( Allah) dan memelihara agama dan keturunan demi kemaslahatan. *Kedua, Maqashid al-khassah* yakni berfungsi sebagai *li al-Bayan al-shahah fi al-Aqdi fi syasyah al-Duliyah* ( penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). *Ketiga, maqashid al-jauziyah* yang meliputi lima pokok maqashid syariah yang menyesuaikan dengan hak dan keadilannya.<sup>80</sup>

Selain maqashid syariah dalam pernikahan yang berhubungan dengan kehidupan sosial, dalam pencatatan pernikahan atau perkawinan menjadi suatu kebutuhan bagi pasangan suami dan istri, karena status perkawinannya atau pernikahannya dapat diakui oleh negara. Pencatatan pernikahan juga sangat penting bagi istri maupun suami dalam menjaga hak-haknya, karena dari pencatatan pernikahannya memperoleh harta waris ketika salah satunya meninggal dunia (*Hifddz al-mal*). Selain demikian, pencatatan pernikahan sangat diperlukan

---

<sup>79</sup> Abdul Rasyid As'ad, " Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Perkawinan". *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama* 2023. 7-9

<sup>80</sup> Nurhadi, " Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (perkawinan) di tinjau dari Maqashid Syariah". *Jurnal Tinjauan Hukum UIR*. Vol. 2. Nomor 2 2018. 2-3

juga untuk menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*). Karena anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara maupun hukum agama.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Asiful Huda "Pencatatan Perkawinan Presfektif Maqshid Syariah". Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam Staida Krempyang Vol 4 No 22018. 10-12

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KELURAHAN SENDANGMULYO DAN PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO SEMARANG**


#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Sendangmulyo Semarang**

##### **1. Profil Kelurahan Sendangmulyo Semarang**

Kota Semarang adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 117 kelurahan. Dari 117 kelurahan, Sendangmulyo adalah bagian dari kelurahan Wilayah kecamatan Tembalang Kota Semarang dari 12 kelurahan yang ada di Wilayah kecamatan. Dengan beberapa penduduk yang beragam, yakni terdiri dari campuran etnis jawa, China, Arab keturunan dan etnis-etnis lainnya. Hadirnya berbagai etnis di Semarang, tidak lepas dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Secara demografis, jumlah penduduk Kelurahan Sendangmulyo sampai bulan Desember 2021 tercatat mencapai 41.849 jiwa dengan jumlah laki-laki 20.825 dan perempuan 21.024 jiwa dari jumlah RW 32 dan RT 278.<sup>82</sup> Sedangkan mayoritas keseluruhan kelurahan Sendangmulyo terdiri dari 7,5 % Islam dan 25 % non Islam termasuk penghayat atau kepercayaan di RT 3 Sendangmulyo memiliki kepercayaan Agama (Penghayat). Adapun peta wilayah Sendangmulyo Semarang sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Profil Sendangmulyo



(Diambil dari Kelurahan Sendangmulyo Semarang)

*“Kehidupan keluarga sini, selama saya hidup disini to Mbak Itu adem ayem saja. Tidak ada pertikaian antar agama bahkan kepercayaan. Mungkin tepatnya, stigma buruk yang tidak sah kebanyakan orang bilang begitu dan dampak anaknya mengikut agama lain. Tapi sejauh ini memang perkembangann nikah beda agama selalu ada, dani itu privat tidak begitu banyak orang tau, hanya orang-orang tertentu saja yang di undang. Dan disini, alhamdulillahnya setiap ada kegiatan agama-agama selalu mengundang satu sama lain untuk saling menghormati, bahkan pengurus Rt Rw sini, kami juga ada yang Hindu, Katolik dan lainnya jadi tidak hanya Islam saja”.* Bapak Tomo mantan Rt. (Wawancara 14 Februari 2022).

Beliau juga bercerita, beberapa pengurus yang terlibat di RT dan Rw di Sendangmulyo terbuka terhadap pendatang, atau lebih tepatnya kepada mahasiswa yang hendak melaksanakan KKN. Tetapi sebagian warga juga ada yang tertutup bahkan enggan disorot di media dan disebutkan namanya dalam beberapa bentuk wawancara atau observasi, karena khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan. Meski siklus kehidupan Sendangmulyon terbilang aman, dan kompleks warga setempat sangat ramah tamah. Dalam

hal ini, sebagai peneliti tentu penyusun memiliki sikap etika yang bisa menjaga rahasia narasumber sebagaimana metode hasil penelitiannya.<sup>83</sup> Adapun tabel informan pelaku pernikahan beda agama di Kelurahan Sendangmulyo RW 3 yang penyusun tabelkan sebagai berikut :

Nama	Usia	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
Siti	34 tahun	Islam	S1	Wiraswasta	Sendangmulyo
Trisno	36 tahun	Katolik	S1	Wiraswasta	Sendangmulyo
Suli	49 tahun	Kristen	SLTA	IRT	Sendangmulyo
Tomo	52 tahun	Islam	D3	Pensiun	Sendangmulyo

Keterangan :

1. Ibu Siti menikah dengan Bapak Trisno pada tahun 2012
2. Ibu Suli menikah dengan Bapak Tomo pada tahun 1982

**a. Struktur Kelurahan Sendangmulyo Semarang**


Struktur kelurahan Sendangmulyo Semarang terdiri sebagai berikut :

1. Kepala Desa : Angsori, SE
2. Sekretaris : Retno Pratiwi Adi, SE
3. Anggota Kasi :
  - Keuangan : Rizal Mufti Abiyunawan, A,Md.A.B
  - Pemerintahan : Suparmi
  - Kesehatan : Wisnu Sri Harsini, SE
  - Pelayanan : Noor Kholis
  - TU : Khusno, SE

---

<sup>83</sup> Kesepakatan bersama saat wawancara





## B. Faktor dan Praktik Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang

### 1. Faktor Praktik Pasangan Beda Agama Ibu Siti dan Bapak Trisno

*“Awalnya sempat ragu untuk melanjutkan ke jenjang serius dengan Trisno, karena beberapa kali Ibu saya menasihati saya pamali, karena di larang dalam agama terutama dalam pandangan al-Qur’an dan guru spiritualnya yang mengambil dari beberapa pandangan hukum Islam”.* (Ibu Siti Wawancara February 2022)

Dari ketidak setujuan orangtuanya tersebut Ibu Siti, mau tidak mau menunggu persetujuannya selama beberapa bulan untuk mematangkan pernikahannya dengan Trisno. Sedangkan dilihat dari keluarga Trisno, ia termasuk dalam keluarga yang menerima

segala bentuk perbedaan. Bahkan perkawinan beda agama sering terjadi di keluarganya. Karena beberapa saudara Ibu dari Trisno sendiri ada yang nikah beda agama.

Sementara keluarga Ibu Siti berbanding apa yang terjadi di keluarga Trisno. Bahkan proses menuju persetujuan pernikahannya, beberapa kali Ibu Siti selalu mengikut pengajian Ibunya di setiap hari jumat sore, untuk memasikan Ibunya bahwa agama yang ia yakini masih tetap sama yakni Islam. Meski pacar atau calon suami kelak beragama katolik. Ibu Siti berusaha mengatakan pada keluarganya bahwa ia tetap dalam agamanya ia tidak mengikuti agama suaminya. Alasan Ibu Siti meminta restu dari Ibunya meski Bapaknya menyetujuinya, ia menceritakan waktu semasa kuliah yang membiayai ia sampai lulus dan kirim uang saku adalah Ibunya. Jadi, ketika dia tidak mendapat persetujuan dari Ibunya mau tidak mau Ibu Siti harus menunggunya. Karena doa Ibu sangat-sangat dibutuhkan bagi anak-anaknya dalam kehidupan apalagi soal pernikahan.

Adapun perjalanan pertemuan antara Ibu Siti dan Bapak Trisno menjadi sepakat dan konsisten untuk menikah, bermula dari sejak SMA di tempat sekolah yang sama di Ungaran Semarang tepatnya di kelas 2 SMA. Ibu Siti bercerita pada saat itu Bapak Trisno dan Ibu Siti mengikuti ekstrakurikuler yang sama. Dari situlah kemudian memunculkan ketertarikan Bapak Trisno ke Ibu Siti. Dengan proses hubungan yang sangat panjang, baik Bapak Trisno dan Ibu Siti menjalin hubungan perbedaan agama sejak semasa SMA hingga menemani Ibu Siti kuliah yang berbeda kampus. Bapak Trisno dan Ibu Siti memantapkan menikah di tahun 2012 dan dikaruniai anak di ke dua pernikahannya.

*“Ya gimana ya Mbak, aku kalo mengingat dulu-dulu itu rasanya sungkan. Karena sering dapat omongan tetangga dan bahkan teman saya sendiri. Masa nikah beda agama disamakan dengan zina, zina dari mana wong kita ada akad nikahnya!?. Yaa sedih ajah mbak, kalo mengingat masa-masa dulu, ya meskipun sekarang masih ada dan tidak sebanyak masa itu. Bedanya yang dulu dengan yang sekarang di proses penerimaannya saya sudah siap melewati stigmatisasi masyarakat sih Mbak. Tapi yasudahlah ya Mbak, biarin ajah orangkan tidak tau ya apa yang oranglain rasakan apalagi soal perasaan dan perbedaan keyakinan”.*

Dengan proses persetujuan pernikahan yang sangat panjang, membuat Trisno tidak putus asa dan menyerah untuk mendapatkan kekasihnya. Mereka berdua sepakat menikah dengan cara Islam secara umum dan katolik secara privat kemudian di catatn di sipil setempat melalui konselor beda agama dengan bukti pemberkatan nikah agama di gereja. Seiring berjalanya pernikahan hampir satu tahun atau dua tahun. Trisno mengikuti agama sang istri sebagai orang Islam, kejadian ini sudah menjadi pertimbangan Trisno saat berlangsungnya pernikahan, ia mengikuti agama sang istri bukan dari dorongan keluarga Ibu Siti. Akan tetapi lahir dari keinginan dan panggilanya ia selama menjalin hubungan dengan Siti.

Toleransi yang dibangun dari Ibu Siti meskipun beda agama dengan suaminya, ia tetap melakukan layaknya seorang Islam lainya yakni memakai kerudung. Bahkan ketika menikah selama 1 tahun belum dikaruniai anak, Ibu Siti menghormati keluarga Bapak Trisno. Misalnya ketika Misa dan Natal sebagai budaya agamanya, sebagai Istri tidak membatasi kegiatan atau tradisi agama suami dan keluarganya. Kemudian menginjak dua tahun pernikahanya di tahun 2015 ia dikaruniai dua anak laki-laki. Pola asuh yang mereka lakukan dengan cara demokratis, sebagaimana mestinya yang mereka yakini selayaknya rumah tangga lainya. Seperti membimbing yang seharusnya baik dilakukan, dan tidak baik tidak dapat dilakukan secara norma sosial. Mereka juga tidak membatasi anak-anaknya untuk mengikuti jejak kedua orangtuanya nikah beda agama, melainkan memberi peluang kenyamanan kepada anaknya terutama kepercayaan dan minatnya jika kelak sudah besar nanti. Anaknya bermain bersama rekan-rekan lain yang beda agama di tempat tidak membedakan bahkan mendiskriminasi kepercayaanya lainya.<sup>84</sup>

## **2. Faktor dan Praktik Pasangan Beda Agama Ibu Suli dan Bapak Tomo**

Perjalanan pernikahan Ibu Suli dan Bapak Tomo bermula dari faktor pandangan pertama, ketika bertemu di warung coffe yang kebetulan pada saat itu Ibu Suli adalah karyawanya. Bapak Tomo Sebagai mahasiswa yang sering mendatangi warung Coffe pada saat itu, ia bercerita merasa ada perasaan khusus seperti ingin bersama kepadanya yang kemudian mematangkan diri untuk menjadi sepasang kekasih beda agama. Proses

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Siti dan Bapak Trisno di Rumahnya Pada 14 Februari 2022.

perjalanan pernikahan Bapak Tomo dan Ibu Suli menggunakan pernikahan di Pencatatan sipil dengan melalui proses dua Agama yakni Kristen dan Islam di tahun 1982. Islam sebagai akad sah secara Islam untuk mengikat selayaknya suami dan istri begitu juga dengan Kristen sebagai salah satu syarat catatan sipil. Pernikahan beda agama menurut kristiani dan Islam menurut Bapak Tomo sama-sama memiliki tafsir pelarangan yang sangat dominan oleh masyarakat terutama tafsir ayat alikitab 2 Korintus 6:14 tafsir terang dan gelap yang tidak bisa bersatu dan tafsir surat al-Maidah ayat 5.

Akan tetapi mengulas proses pernikahan beda agama awal tahun 1980'an dahulu pencatatan sipil cukup terbilang sulit, karena tidak bisa semua catatan sipil mencatatkannya. Karena dominan pendapat pribadi yang cenderung menafsirkan nikah beda agama tidak bisa mengacu pada UU pasal 2 ayat 1 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Meskipun tugasnya sebagai pencatatan sipil mencatat, akan tetapi dalam praktiknya tidak menjalankan sesuai dengan tugasnya. Dan tidak semua pencatatan sipil selalu menutup tidak menerima pernikahan beda agama, beberapa ada yang terbuka yang mengacu pada pasal 2 ayat 1 dan 2 UU. Sebagai penyintas Bapak Tomo pernah mengalami proses tidak semua pencatatan sipil bisa mengeluarkan N1 dan N4. Seperti surat keterangan dari Rt dan kelurahan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3) dan surat keterangan tentang orangtua (N4) pada saat itu. Yang kemudian mendapat solusi lain oleh para pemohon pernikahan beda agama yakni melalui putusan MA nomor 1400/K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan melalui penetapan pengadilan.

Dengan proses pernikahan yang sangat panjang, beliau dikaruniai anak 2 anak yakni satu perempuan dan satu laki-laki. Pola asuh yang mereka bangun adalah demokratis, terutama dalam menentukan kehidupan dengan bimbingan yang sangat telaten. Misalnya anak-anak Bapak Tomo bermain di masjid bersama teman-teman kompleks lainya begitu juga di gereja sewaktu semasa kecil menemani Ibunya. Akan tetapi keunik dari keluarga Bapak Tomo yang jarang diketahui oleh khlayak lainya dalam bentuk penelitian adalah, anak-anak Ibu Suli dan Bapak Tomo mengikuti Ayahnya sebagai Islam, meski Bapak Tomo sering tidak di rumah dan mengasuh anak-anaknya lantaran ia sering ada jadwal di luar kota.

*“Bisa jadi anak saya itu faktor lingkungan, karena gang sini atau komplek sini rata-rata Islam, juga dari teman-temannya pada sering ke masjid dan mengaji melewati rumahnya jadi kadang disapa kadang diajak juga dan tak jaang inisiatif sendiri. Sempat ada omongan tetangga tentang dampak anak, karena saya sering pergi keluar kota secara terus menerus pada waktu itu. Dan salah satu, alasan tetangga sini melarang nikah beda agama mungkin khawatir memberatkan si anak. Ya itu bagus dan baik karena itu pandangan yang harus direfleksikan sebagai orangtua yang beda agama. Tetapi bagi saya justru tidak, karena beberapa kali saya alami anak memiliki pandangan sendiri kalo kita bisa menerapkan kehidupan yang baik sejak kecil, anak bisa memilih jalannya sendiri. Istilahnya, membebaskan tapi tidak melepaskan total pada anaknya”.*

*“Dan sebagai orang Islam, saya mempunyai kepercayaan begini Mbak, bisa jadi, tuhan kita itu satu tapi dengan sebutan yang berbeda-beda. Dan saya selalu menekankan dari SMA sejak saya sekolah di sekolahan umum, kalo kepercayaan itu sifatnya pribadi. Mau nikah beda agama atau tidak itu kan timbul dari lahiriyah rasa cinta, dan cinta seorang itu kan tidak ada batasan, mau dia Islam, Kristen, miskin atau kaya, mau fisik dia jelek atau bagus tidak memandang itu. Melainkan keyakinan kita sama yang di atas. Salah satu contoh, istri saya meninggal kemaren di tahun 2020. Dia kepercayaannya sebagai kristiani ya saya makamkan sebagai kristiani, meskipun anak dan saya sebagai Islam. Itu tanda rasa cinta dan menghormati sebagai kepercayaan yang sifatnya privat. Kalo di Islamkan ketika ada orang meninggal baca yasinan atau tahlilankan!? nah, kalo di kami itu dua-duanya mbak. Ibaratnya si yo menghormati kepercayaan masing-masing dengan tujuan yang sama”.*<sup>85</sup>

### **3. Simpulan Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang**

Dengan hasil penelitian yang penyusun teliti di atas, penyusun menyimpulkan dampak baik, buruk dan faktor proses praktik pernikahan beda agama dari informan penyusun teliti sebagai berikut ini :

No	Pernikahan	Faktor	Dampak Baik	Dampak Buruk	Mekanisme Pernikahan
----	------------	--------	-------------	--------------	----------------------

<sup>85</sup> Wawancara di Rumah Bapak Tomo Pada 15 Maret 2022.

1	Ibu siti dan Trisno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenyamanan</li> <li>• Kepercayaan atau keyakinan</li> <li>• Keluasan berfikir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari zina</li> <li>• Ikatan</li> <li>• Menghargai perbedaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pandangan buruk terhadap pernikahannya (nikah beda agama sama dengan zina dan tidak sah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara Islam dan Katolik. Di catatkan di pencatan sipil. Melalui konselor nikah beda agama.</li> </ul> <p>Prosesnya : Akad di buat secara umum, sedangkan pemberkataan secara privat.</p>
2	Ibu Suli dan Bapak Tomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenyamanan atau Cinta</li> <li>• Keyakinan</li> <li>• Toleransi dan keluasan berfikir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari zina</li> <li>• Ikatan</li> <li>• Anak lebih luas pemahannya terkait perbedaan.</li> <li>• Menghargai perbedaan</li> <li>• lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pandangan buruk dampak anaknya. (khawatir masuk agama non Islam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dua cara agama, yakni Islam dan Kristen. Di pencatatan sipil. Dengan proses yang panjang.</li> </ul> <p>Prosesnya : Akad prifat, dan pemberkataan secara umum</p>

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SENDANGMULYO SEMARANG DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

#### A. Analisis Faktor Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang

Terjadinya pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang, merupakan peristiwa pernikahan yang tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara manusia satu dengan lainnya. Selain penyebab dari interaksi sosial, pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang juga sangat bisa terjadi, karena penduduk dan etnis di Semarang terutama di Sendangmulyo tidak hanya dimiliki oleh umat Islam saja, melainkan keberagaman agama dan budaya lainnya juga meliputinya. Seperti Kristen, Katolik, Arab, Budha, Hindu serta etnis kepercayaan-kepercayaan lainnya.<sup>86</sup> Bahkan di dalam proses pelaksanaan, pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo, penyusun berpendapat termasuk dalam kategori Maqashid Syariah yakni *Hifdz al-nasshl* (keturunan dan keluarga).

Dari keberharapan menjalin hubungan keluarga yang lebih serius tersebut, seperti ikatan keturunan yang terjadi oleh beberapa informan di Sendangmulyo merupakan bagian dari representasi ibadah dan muamalah. Sebagaimana Islam agama yang tidak menuntut umatnya beribadah kepada Allah SWT saja, melainkan beribadah dalam berhubungan antar manusia dengan manusia lain (muamalah) juga termasuk di dalamnya.<sup>87</sup> Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang sebagai berikut:

##### 1. Cinta dan Kenyamanan

Faktor paling utama pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang penyusun menyimpulkan dan berpendapat pernikahan yang tidak lepas dari latar belakang rasa cinta, dan pandangan pertamanya terhadap kekaguman pada lawan jenis yang ia temui selama perjalanan hidupnya. Dari hadirnya rasa cinta, baik mempelai pria dan wanita di pernikahan beda agama di Kelurahan Sendangmulyo Semarang, menjadi alasan dasar mereka bertahan dan mampu menjalankan hubungan yang lebih serius ke jenjang

---

<sup>86</sup> Lihat Bab III

<sup>87</sup> Lihat Bab I

ikatan suami dan istri atau pernikahan. Alasan dasar tersebut, menyambung pada kenyamanan yang mereka jalani bersama selama menjalankan hubungannya. Meski memiliki dua keyakinan yang berbeda, pada praktik sebelum pernikahan dan sesudah pernikahannya pelaku pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang, pada konsistensinya tetap bersama dan memilih pasangan yang berbeda keyakinan untuk dipilih sebagai pasangan hidup dan keturunannya.

## 2. Komitmen Hidup Bersama

Selain dari rasa cinta dan kenyamanan dalam kehidupan pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang, komitmen menjalin hubungan hidup bersama menjadi suatu kelebihan yang terjadi pada pernikahan beda agama yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat lainya. Komitmen dalam hal ini diartikan sebagai keterikatan atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu.<sup>88</sup> Berlatarbelakang dari komitmen tersebut dapat membantu menjalin hubungan dengan lancar, dan dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti waktu, tenaga, perasaan dan perhatian untuk pasanganya.

Hadirnya komitmen yang kuat pada pelaku pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang, penyusun berpendapat karena proses perjalanan hidup yang sangat panjang dan mengambil hikmah dari kisah perjalananya. Seperti stigma buruk yang terjadi para penyintas pernikahan beda agama, terutama di Sendangmulyo Semarang yang penyusun teliti. Stigma buruk dalam peristiwa yang terjadi, menjadi salah satu kekuatan tersendiri atau dobrakan dalam menjawab problematika pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang. Seperti halnya perjuangan yang terjadi pada Ibu Siti terhadap keluarganya, terutama Ibunya yang berusaha mempertimbangkan kembali. Selain pengorbanan dan perjuangan yang telah dilalui pasangan pernikahan beda agama di Sendangmulyo mampu menyelesaikan konflik atau masalah dengan baik.

## 3. Faham Hukum Pernikahan

---

<sup>88</sup> <https://buku.kompas.com/read/2884/komitmen-hubungan-adalah-mendedikasikan-diri-untuk-pasangan-apakah-itu-saja-sudah-cukup>. Di akses pada 5 February 2023.



Pasangan pernikahan beda agama yang terjadi di Kelurahan Sendangmulyo Semarang, berkomitmen untuk mematangkan diri untuk menikah seperti pasangan-pasangan umumnya. Menurut penyusun, mereka semua faham mekanisme hukum pernikahan beda agama di masing-masing agamanya dan Negara. Seperti faham memposisikan perbedaan pendapat dalam Islam yang membolehkan pernikahan beda agama dengan memiliki tafsir yang berbeda, mereka memilih pendapat yang lebih terbuka dan dapat diterima oleh masing-masing kepercayaan. Dengan mengambil dari pendapat keterbukaan tersebut, menjadikan mereka semua yakin dalam memilih jalan pernikahannya.

Sama halnya dengan agama Katolik dan Kristen dalam satu gereja khususnya Katolik pernikahan beda agama di izinkan atau disparatis kultur (agama selain katolik dan kristen, yang tidak di baptis). Sementara dalam agama Kristen memiliki tafsiran yang sama dengan Islam yakni beberapa tokoh dalam agama Kristen melarang pernikahan selain agama Kristen karena bertentangan dengan ayat-ayat yang memiliki multi tasfir. Seperti ayat alkitab 2 Korintus 6:14 yang seringkali dijadikan pemahaman atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari.<sup>89</sup> Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab apalah terdapat perbeaan antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang-terangan dapat bersatu dengan gelap?”

Dari beberapa dasar pelarangan pernikahan antara Prostestan dan agama lainnya, tentu tidak menjadi penghalang bagi penganut kepercayaan agama Kristen protestan dan aliran Kristen lainnya. Karena dalam agama Kristen sendiri, dalam penelitian penyusun menemukan istilah baru di pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang yang berpegang pada Matius 12: 33 tentang keniatan baik pada menjalin hubungan atau pondasi yang lebih besar. Penguat dari pernikahannya terdapat pada istilah pernikahan dikatakan sah dan tidaknya, juga dapat dipertimbangkan di gereja masing-masing yang mereka ikuti sebagai kiblat ibadah pernikahannya. Selain dari sudut pandang agama, dalam pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang terbantu dalam beberapa jalur: pertama, konstitusi UU No 1 Tahun 1947 tentang perkawinan pasal 2

---

<sup>89</sup> Lihat Bab III

ayat 1 meski dalam Undang-undang tersebut menuai banyak presfektik. Kedua, jalur dalam Putusan MA Nomor 1400/K/Pdt/1986 tentang pernikahan beda agama. Jalur peradilan ini, dapat dikatakan jalur terakhir proses pernikahan beda agama di Indonesia, adapun jika tidak ada harapan dalam prosesnya mereka melaluiproses pernikahan di luar negeri.

#### 4. Keluasan berfikir dan Toleransi

Menghargai perbedaan dan keluasan berfikir yang terjadi oleh pasangan pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang, menurut diantara faktor mendasar mereka komitmen untuk bersama adalah pemahaman toleransi dan keluasan berfikir. Baik ilmu agama dan sosial yang sudah ada semasa ia mengenal keberagaman di sekolahan dan kehidupan sosial masyarakat. Bahkan jika dilihat dari perbuatan atau aksi yang sudah dilakukan oleh para informan penyusun teliti bagian dari representasi toleransi aktif bukan pasif. Penjelasan dari tolernasi aktif yang terjadi di Sendangmulyo adalah keterlibatan menghormati dalam beberapa perayaan dan peribadatan masing-masing agama. Misalnya, ketika diantara salah satu pasangan perbedaan agama meninggal, cara peribadatan yang mereka gunakan adalah dengan cara agama yang ia anuti dari awal sampai akhir hayatnya.

Bahkan yang terjadi di lapangan, proses peribadatan yang dilakukan pelaku pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang dari pemakaman hingga peribadatan atau doa, sesuai agama yang ia yakini (Kristen) dan pasangannya ikut dalam memenuhi peribadatan sebagai agama Islam selama 7 hari ber turut-turur selama peninggalanya. Artinya, dalam proses peribadatan pemakaman ia menggunakan dua agama dengan proses secara umum adalah kristen. Dengan begitu, apa yang sudah di praktik oleh pelaku pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang tentu tidak lepas dari keluasan pemahaman dalam berinteraksi antar sosial dan etnis lainya yang menyebabkan mereka memutuskan untuk menikah dalam satu rumah yang memiliki keyakinan berbeda.

#### 5. Menghindari Zina

Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Diantara salah satu jalan untuk melangsungkan perwujudan

tujuan dari pernikahan tersebut, faktor dari pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang adalah untuk menghindari zina. Bentuk menghindari zina, pada dasarnya tidak dilakukan oleh agama Islam, Kristen dan Khatolik saja. Melainkan agama-agama dan kepercayaan lainya juga meliputinya. Karena dalam perkawinan sejatinya menyatukan ikatan lahir batin yang dapat menyalurkan syahwat biologis, maupun penyaluran perasaan cinta dan kasih sayang dalam batas dan waktu yang telah ia rencanakan.<sup>90</sup> Bagi orang yang tidak melakukan penyaluranya denga pernikahan atau perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan dirinya, orang lain bahkan masyarakat sekitarnya. Karena setiap manusia memiliki nafsu yang cenderung perbuatan tidak baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 12 sebagai berikut:

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

*“Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* (Qs. yusuf 12 : 53)

Pada nafsu yang di tunjukan kalimat di atas adalah nafsu seksual. Dengan hal ini penafsir buku ini berupaya menafsirkan bahwa perlunya menyalurkan dengan baik, yakni dengan melalui perkawinan. Bahwa dalam perkawinan ini dapat mengurangi dorongan yang kuat untuk mengembalikan pada tempat penyaluranya.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Bab II, Lima Tujuan Pernikahan.

<sup>91</sup> *ibid*

## B. Analisis Praktik Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Praktik pernikahan yang terjadi di Sendangmulyo Semarang adalah praktik sepasang pria dan wanita yang ingin menjalankan kehidupannya secara serius, untuk mendapatkan keturunan dan menjaga perbuatan dari maksiat dan zina. Karena zina sendiri dimaknai perbuatan terlarang bagi Islam, Kristen, Katolik dan agama-agama lainya. Maka jalan salah satu diantaranya untuk menghindari perbuatan zina adalah menikah atau perkawinan, karena perkawinan menurut Zkariya al-Anshary adalah akad atau ikatan yang mengandung ketentuan hukum untuk kebolehan berhubungan selayaknya suami istri.<sup>92</sup> Dengan demikian, pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang, melalui dua akad nikah baik Islam dan pemberkatan Katolik atau Kristen merupakan bagian dari ikatan selayaknya suami dan istri khalayak lainya.

Dari apa yang sudah dipraktikan dan dilalui oleh psangan pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang, menurut penyusun adalah bagian dari representasi tujuan pokok hukum Islam yakni untuk keberhakan dalm kehidupan, keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah terutama dalam memenuhi Hak Asasi Manusia.<sup>93</sup> Dasar pokok dalam maqashid syariah dalam praktik pernikahan di Sendangmulyo Semarang adalah *Hifdz al-Din* (kemerdekaan berkeyakinan). Sedangkan untuk mendapatkan hak pernikahan seperti khalayak lainya adalah dengan keberhakan *Hifdz al-nassshl* (keturunan dan keluarga ) dan *Hifdz an-nafs* (jiwa atau hak-hak manusia). Sebagaimana syariat hukum Islam hadir untuk mendapatkan solusi yang sempurna melalui al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang bertujuan sesuai dengan *shalihun lu kuli zaman wa makan* (relevansi zaman dan tempat).<sup>94</sup>

Meski demikian, proses berjalanya pernikahan beda agama dari beberapa tokoh agama, kerabat dan lembaga agama-agama yang melarangkan pernikahan beda agama secara teks-teks agama dan Undang-Undang pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah bahkan disamakan dengan zina. Karena narasi umum mengartikan Ahli Kitab tidak sama dengan zaman Nabi termasuk fatwa MUI tahun 2005 yang melarangkan perniikahahan beda

<sup>92</sup> Abdul Rahman al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Prenademediia Grup, 2003). 7

<sup>93</sup> Lihat Jasser Audah Bab II.

<sup>94</sup> Kutipan ulang Jaser Audah, *Maqasyid Pemula* (Yogyakarta : Suka-pers Uin Suka, 2003). 5

agama dengan beberapa sumber dari al-Qur'a dan hadis. Penyusun menemukan perbedaan makna pernikahan beda agama di Sendangmulyo merupakan bagian dari representasi maqashid. Adapun perbedaan penerapan maqasyid klasik dan kontemporer sebagai berikut:

### 1. Maqasyid Klasik

Maqashid klasik dimaknai cenderung Individualis dan tidak menerima agama lain selain Islam, karena selain Islam agamanya sudah tidak murni lagi kitabnya. Adapun penjelasan maqashid klasik pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang sebagai berikut :

No	Pernikahan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang	Daruriyat (kebutuhan primer / pokok)	Hajiyat (kebutuhan sekunder menetap )	Tahsiniyat (tersier / kebutuhan sesuai dengan kehidupan atau kebaikan dan menetap )
1.	,	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Totalitas dalam ibadah menikah</li> <li>● Ikatan perkawinan yang sah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sesama agama tidak menerima agama lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mempunyai keturunan satu agama.</li> <li>● Menghindari zina.</li> </ul>

### 2. Maqasyid Kontemporer

Maqashid kontemporer dapat dimaknai secara luas, baik masyarakat, bangsa dan umat manusia secara umum yang dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai. Adapun penjelasan tabel pernikahan beda agama di sendangmulyo Semarang dalam maqashid kontemporer sebagai berikut :

No	Pernikahan Beda Agama di Sendangm	Daruriyat (kebutuhan primer /	Hajiyat (kebutuhan sekunder	Tahsiniyat (tersier / kebutuhan sesuai
----	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---

	ulyo Semarang	pokok)	memenuhi kehidupan)	dengan kehidupan atau kebaikan)
1	“	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibadah Menikah</li> <li>● Ikatan yang sah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hidup bersama</li> <li>● Penyaluran seksualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mempunyai keturunan</li> <li>● Kemerdekaan dalam kepercayaan atau keyakinan.</li> </ul>

Sebagaimana penjelasan pernikahan beda agama dalam pendekatan maqasyid kontemporer, penyusun berpendapat bahwa warga yang menikah beda agama di Sendangmulyo merupakan bagian dari penerapan dari Maqasyid syariah. *Pertama*, bagaimana *Hifdz al-Din* pondasi agama sebagai kemerdekaan berkeyakinan untuk memenuhi setiap insan yang memiliki keyakinan beragama menjadi menikah. Seperti menikah secara agama-agama lainnya, baik di akad Islam dan pemberkatan Protestan dan Katolik. Sebagaimana mestinya manusia yang memilih hak dasar untuk memiliki *Hifdz al-nashl* (keturunan dan keluarga ) dalam perlangungan hidupnya yakni *Hifdz an-nafs* (jiwa atau hak-hak manusia) sebagaimana prosesnya di Sendangmulyo menjadi satu pondasi (rumah) yang kemudian kenciptakan usaha-usaha bersama berupa kebutuhan setiap hari-hari (ekonomi) *Hifdz al-Mal* dan *Hifdz al-Aql*. Seperti mendidik dan membesarkan anak-anaknya bersama melalui perwujudan semangat dua keyakinan yang dapat dijadikan penerapan hidup setiap harinya.

Dari uraian di atas, penyusun menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan beda agama di Sendangmulyo, sama-sama untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rahmat atas kasih dan sayangnya. Sebagaimana dengan KHI pasal 3 menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan memelihara diri dari kerusakan-kerusakan untuk *Mitsaqan Ghalizan* yang tidak main-main dalam persoalan ikatan. Terlepas berbeda keyakinan dan kepercayaan, jika sudah mencintai dari hati tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti apa yang dinarasikan oleh Jasser

Audah, bahwa Hak Asasi Manusia tidak boleh dibatasi, karena pembatasan tersebut menjadikan manusia menjadi setres dan tidak berdaya.

Dengan begitu apa yang sudah terlaksanakan dan terjadi pernikahan beda agama di Sendangmulyo ditinjau dari Maqashid Syariah, dapat kita simpulkan bahwa Islam pada dasarnya agama yang menempatkan pertimbangan agama paling tinggi melebihi faktor-faktor lainnya. Melalui prinsip hukum yang mengikat dalam persoalan Hak Asasi Manusia, menjaga agama, akal, kehidupan, keturunan, dan harta atau ekonominya. Meskipun dari berbagai sektor lembaga dan masyarakat memandang tidak sah dan sama dengan zina. Melihat dari realitas yang terjadi di lingkup Sendangmulyo para pelaksana pernikahan beda agama, rata-rata menjalankan apa yang mereka yakini bersama, dengan kenyamanan dan konsisteny terhadap pasanganya.

Bahkan semasa pernikahanya, seringkali menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan demokratis. Selain demikian, pada prosesi akad pernikahanya substansi masing-masing agama di Sendangmulyo Semarang baik pmenikahkan seacar Islam dan Kristen maupun Katolik, menurut Jill Duba Onedra agama, petugas negara bagian dari representasi konseling untuk jalan tengah pernikahanya.<sup>95</sup> Seperti penghulu menikahkan beda agama secara Islam, pemberkatan, dan pencatatan sipil mencatatkannya sesuai dengan UU 1974.

Begitu juga dengan Kisah Umar Ibn Khattab yang dibangun Jasser Audah, bahwa Umar Ibn Khattab mengadili orang yang mencuri dengan cara tidak menghakimi, melainkan melihat dari nilai-nilai Maqashid al-Syariah melalui latar belakang nilai-ilai keadilan dan kemaslahatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan yang memiliki kewajiban baik agama dan negara untuk memenuhi masing-masing haknya, baik suami, istri dan anak-anaknya. Diantara haknya adalah administrasi atau legalitas hukum *Hifd al-Mal* dan *Hifd al-Nafs* seperti kebutuhan dalam pelestarian kehidupan berkeluarga lainnya.

---

<sup>95</sup> Jill Duba Onedra, *The Role of Religion in Marriage and Family Counseling*. (New York, Taylor & Francis Group 2008). 213.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan beda agama di Sendangmulyo Semarang adalah masyarakat yang mempraktikkan pernikahan beda agama, mempercayai bahwa pernikahan adalah hak yang dilindungi oleh agama dan juga negara. Diantara faktornya adalah kenyamanan, kepercayaan, konsisten, keterbukaan dalam pola pikir dan menghindari zina yang menjadikan sepakat untuk melanjutkan pernikahan beda agama.
2. Terjadinya praktik pernikahan beda agama yang terjadi di Sendangmulyo Semarang merupakan bagian dari representasi nilai-nilai maqashid yang sebenarnya. Sebagaimana masing-masing agama melakukan akad dan pemberkatan *masalah adaruriyat* pokok dasar mendesak pertama yaitu untuk menikah, kedua masalah *Hajiyyat* kebutuhan sekunder untuk mempunyai keturunan dan terakhir adalah *Tahsiniyat* yaitu kebutuhan sesuai dengan kehidupannya masing-masing, dengan meliputi nilai-nilai kehidupan *Hifdz al-Din, Hifdz al-Nassl dan Hifdz al-Nafs* dan *Hifdz al-Mal* sebagai jembatan dan penyesuaian hukum Islam (*al-Tasyri al-Islami*) dengan konsep keadilan yang berjalan dengan kebutuhan hak-hak asasi manusia.

#### B. Saran

Sesuai dengan harapan peneliti agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, maka penyusun menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada institusi atau lembaga yang memiliki kepentingan untuk mempertimbangkan kembali dalam memutuskan hukum pernikahan beda agama. Supaya tidak menimbulkan luka dan kekecewaan bagi masyarakat yang menjalankan pernikahan beda agama.
2. Bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menilai pernikahan beda agama.
3. Kepada tokoh penentu kebijakan lebih netral dalam memandang pernikahan beda agama.
4. Kepada penentu hukum lebih diperhatikan lagi dalam memutuskan pernikahan beda agama melalui observasi lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurozak. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara*, BPHPN, 2011.
- Al-Ghozali, Abdurrohman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Prendamedia Grup. 2003.
- Ananda, Faisal dan Marpaung Watni. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- As'ad, Abdul Rasyid. *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Perkawinan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2023.
- Audah, Jasser. *Maqashid Pemula*, Yogyakarta : Sukapers UIN Suka, 2003.
- Balaka, Muhammad Yani. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, Bandung : Widina Bakti Persada, 2022.
- Busyro. *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur : Kencana, 2019.
- Hikmatulloh. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Edu Pustaka. 2021
- Ichan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum UMY, 2015.
- Kosim. *Fiqih Munakahat dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram NTB : Mataram University Pers, 2020.
- Onedra, Jil Duba. *The Of Religion in Merriage and Family Counseling*, New York : Taylor & Francis Grup, 2008.
- Rosidin. *Fiqih Munakahat Praktis “ Terjemah Kitab Dhau 'al-Misbah fi Bayan ahkam al-Nikah*, Malang : Litera Ulul Albab, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan : Rumah Publishing, 2019.
- Sorwandi. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta Bandung, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang : Lentera Hati, 2015.

Suyito, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.

## **B. JURNAL**

Azmi, Nofan Nur Khafidin, Perkawinan Beda Agama Antara ‘illat dan Hukum Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon* Vol 6 No 1 Desember 2021.

Efendi, Roni, “ *Perkawinan Beda Agama dala Paradigma Sociological Jurisprudence* “Aluhuhirrah, *Jurnal Hukum Islam*, IAIN Batusangkar, 2020.

Huda, Asiful, Pencatatan Perkawinan Presfektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Islam Staida Krempyang* Vol 4 No 2 2018.

Mega,Tiara Rani. *Jurnal Al-Adl*, Diskursusu Tentang Nikah Beda Agama ( Kajian Al-Maqashid As-Syari’ah). Vol 8 No 1 2016.

Nurhadi, “ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (perkawinan) di tinjau dari Maqashid Syariah”. *Jurnal Tinjauan Hukum UIR*. Vol. 2. Nomor 2 2018.

Nurhadi, “ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (perkawinan) di tinjau dari Maqashid Syariah”. *Jurnal Tinjauan Hukum UIR*. Vol. 2. Nomor 2 2018. 2-3

Retna Gumanti, Maqashid Syariah Menurut Jasser Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah* Vol 2 No 1 Maret 2018.

## **C. SKRIPSI**

Abidin, Moch. Anang , “ *Kawin Beda Agama : Kajian Terhadap Buku Fiqih Lintas Agama ; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* “. Malang, UIN Malang 2008.

Fuadi, Ahmad, “ *Pemikiran Jaringan Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Persfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* “. IAIN Bengkulu 2016 .

Irawan, Deni, “ *Kawin Beda Agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* “. Yogyakarta : Pasca Sasjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Rifqi, Ahmad, “ *Analisis Pendapat Musda Mulia Tentang Nikah Beda Agama* “. Semarang, IAIN Walisongo 2012.

Sari, Rahma Nurlida, “ *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Ham* ” di terbitkan (Lampung : Sarjana UIN Raden Lampung 2028).

Sunandar, Wahyu, “ Fatwa MUI Tentang Nikah Beda Agama dan Respon Para Pemangku Agama Terhadapnya”. UIN Syarif Hidayatulloh ,2011.

#### D. Website

Departemen Agama R.I. Op. Cit Hal : 862. Di akses pada Sekripsi bab 2. [http://etheses.uin-malang.ac.id/1318/6/07210050\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1318/6/07210050_Bab_2.pdf). Pada Minggu, 22 November 2021.

Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama-lt565beb1c50465/>. Di akses pada 12 Januari 2022.

<https://buku.kompas.com/read/2884/komitmen-hubungan-adalah-mendedikasikan-diri-untuk-pasangan-apakah-itu-saja-sudah-cukup>. Di akses pada 5 February 2023.


<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Di akses 5 February 2023.

<https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> Di akses pada 28, November 2022.

[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1240/sdgs\\_10/1#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,dijunjung%20tinggi%2C%20dan%20dilindungi%20oleh](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1240/sdgs_10/1#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20Republik%20Indonesia,dijunjung%20tinggi%2C%20dan%20dilindungi%20oleh). Di akses pada 5 February 2023.

<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klh.html>. Diakses pada kamis 02 September 2021.

## LAMPIRAN



(Gambar 1 : Surat Permohonan Riset)



**Gambar 2 : Petugas Kelurahan Sendangmulyo Semarang ( Dokumen Pribadi)**



**Gambar 3: Bersama Ibu Retno Sekretaris Kelurahan ( Dokumentasi Pribadi Saat Perizinan)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mega Diah Wati

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 7 Maret 1999

Alamat : DS. Ambulu Blok Pon Rt 05 Rw 05 Kec Losari Kab Cirebon  
Jawa Barat

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Kawin

Telepon/Email : 085876881015/megadiahwati07@gmail.com

Riwayat Pendidikan :  
Formal

1. SDN 1 Ambulu ( 2005 – 2011 )
2. MTS An-Nashuha Kalimukti ( 2011 – 2014 )
3. MAN 3 Cirebon (Buntet Pesantren Cirebon) ( 2014 - 2017 )

Pengalaman Organisasi :

- |                                    |         |                |
|------------------------------------|---------|----------------|
| 1. KSMW UIN Walisongo              | Periode | 2018- 2022     |
| 2. Dema Fakultas Syariah dan Hukum | Periode | 2018- 2019     |
| 3. FKHM Fakultas Syariah dan Hukum | Periode | 2018           |
| 4. PMII Rayon Syariah              | Periode | 2018- 2019     |
| 5. YIFOS Indonesia                 | Periode | 2021- Sekarang |
| 6. Perempuan Berkisah              | Periode | 2021           |
| 7. Srili Jogja                     | Periode | 2021- Sekarang |
| 8. Gusdurian UIN Walisongo         | Periode | 2019- 2020     |
| 9. Gusdurian Semarang              | Periode | 2017- Sekarang |

10.Semai Jateng (Serikat Mahasiswa Peduli Imunnitas 65)	Periode	2020 - Sekarang
11.Salam Institut Cirebon	Periode	2021
12. Lingkar Studi Tokoh	Periode	2022 - Sekarang
13. Tretan Pancasila	Periode	2019
14. Pustaka Losari	Periode	2020- Sekarang
15. Atap Satu Keadilan	Periode	2021 - Sekarang
16. Formasi BPC Semarang	Periode	2019 - 2021

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 14 Desember 2022

Penyusun



**Mega Diah Wati**